

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA  
ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL  
PADA PROVINSI JAWA TENGAH**

**(Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)**

*Skripsi*

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu (S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun Oleh :

**Tri Wahyudi**

**NIM 1805046108**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
A.N. Sdr. Tri Wahyudi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Tri Wahyudi  
NIM : 1805046108  
Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Kabupaten & Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Drs. H. Saekhu, MH.**  
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing II



**Faris Shalahuddin Zakiy, SE., M.E., Ak.**  
NIP. 19900227 201903 1 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JL. Prof Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185, Telp./Fax. : (024) 7608454  
Website : [www.febi.walisongo.ac.id](http://www.febi.walisongo.ac.id), Email : [febi@walisongo.ac.id](mailto:febi@walisongo.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nama : Tri Wahyudi  
NIM : 1805046108  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah  
Judul Skripsi : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS pada tanggal

23 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah.

Semarang, 23 Desember 2022

**Dewan Penguji**

Ketua Sidang

**Septiana Na'afi S.H.I., M.Si**  
NIP. 19890924 201903 2 018

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Saekhu, MH.**  
NIP. 19690120 199403 1 004

Penguji I

**Rahman El Junusi, SE., MM.**  
NIP. 19691118 200003 1 001

Penguji II

**Dr. H. Muhlis, M.Si**  
NIP. 19610117 198803 1 002

Pembimbing I

**Drs. H. Saekhu, MH.**  
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing II

**Faris Shalahuddin Zakiy, M.E., Ak.**  
NIP. 19900227 201903 1 012



## MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمٰنٰتِكُمْ  
 وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui"

(QS. Al-Anfal : 27)

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan kesempatan dalam proses penyusunan skripsi dari awal sampai akhir dan berkesempatan menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang. Dengan segenap ketulusan hati dan rasa syukur, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sutriman dan Ibu Suparmi yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, memberikan semangat serta dukungan moril maupun materi serta senantiasa mendoakan untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Saudaraku Susanti Mahmudah S.Pd dan Sulistiani S.Pd yang saya sayangi. Terimakasih telah menyemangati dan mendukung saya dengan tulus sampai dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 28 November 2022

Deklarator



Tri Wahyudi

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

### A. Konsonan

ء = '	z = ز	q = ق
b = ب	s = س	k = ك
t = ت	sy = ش	l = ل
ts = ث	sh = ص	m = م
j = ج	dl = ض	n = ن
h = ح	th = ط	w = و
kh = خ	zh = ظ	h = هـ
d = د	ع = '	y = ي'
dz = ذ	gh = غ	
r = ر	f = ف	

### B. Vokal

َ - = a

ِ - = i

ُ - = u

### D. Diftong

اي = ay

او = aw

### E. Syaddah ( - )

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya ب الط al\_thibb.

### F. Kata Sandang ... ال

( Kata sandang )... ال ditulis dengan al-.... misalnya الصناعة = al-shina ‘ah. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### **G. Ta ‘Marbuthah ( ة )**

Setiap ta ‘marbuthah ditulis dengan “h ”misalnya الطبيعي المعيشن = al-ma‘isyah al-thabi‘iyah.



## ABSTRAK

Satu isu penting dalam otonomi daerah yaitu kemampuan pemda untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Pemda dituntut untuk dapat membuat program pembangunan yang terasa nyata manfaatnya dimasyarakat, yakni dengan cara melalui alokasi belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan populasi yang digunakan adalah Laporan Realisasi APBD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2017-2021 dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan mengunduh Laporan Realisasi APBD dari website Kabupaten/Kota terkait serta dilengkapi dari website <https://djk.kemenkeu.go.id>. Pengolahan data dilakukan dengan IBM SPSS Statistic 24. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji deskriptif statistik, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Sedangkan secara parsial Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil dari perhitungan Koefisien Determinasi memperoleh hasil sebesar 45,6% dan sisanya 54,4% merupakan variabel lainnya yang tidak termasuk didalam model regresi penelitian ini.

**Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal.**

## ***ABSTRACT***

One important issue in regional autonomy is the ability of regional governments to meet their spending needs. The local government is required to be able to create development programs that are of real benefit to the community, namely by way of capital expenditure allocations. This study aims to examine the effect of regional original income, general allocation funds, special allocation funds and profit sharing funds on capital expenditures.

The method used in this study is quantitative, with the population used being APBD Realization Reports in Regencies/Cities in Central Java Province in the 2017-2021 period using a purposive sampling method. The data used in this study is secondary data by downloading APBD Realization Reports from the relevant Regency/City websites and complete from the website <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Data processing was carried out using IBM SPSS Statistics 24. The analytical techniques used in this study were statistical descriptive tests, classical assumption tests, multiple regression analysis tests and hypothesis testing.

Based on the results of the study, it shows that partially the Regional Original Revenue and General Allocation Fund variables have a positive and significant effect on Capital Expenditure, while partially the Special Allocation Fund and Revenue Sharing Fund have a negative but not significant effect on Capital Expenditure. The results of the calculation of the Coefficient of Determination yield a result of 45.6% and the remaining 54.4% are other variables that are not included in the regression model of this study.

**Keywords: Local Own Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Profit Sharing Fund, Capital Expenditure.**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis diberi kekuatan untuk menuntaskan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)” Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi yang peneliti tulis tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Namun dengan segala usaha, doa, kesabaran, semangat, serta masukan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan serta kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ratno Agriyanto, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Warno,S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Drs. H. Saekhu, MH. selaku Dosen Pembimbing I dan Faris Shalahuddin Zakiy, SE., M.E., Ak. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo beserta seluruh tenaga kependidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo.
6. Bapak, Ibu dan Mbak yang telah mencurahkan segala kasih dan sayang, motivasi, perhatian, serta doa yang tidak pernah putus sehingga bisa sampai pada titik ini.

7. Untuk teman-teman seperjuangan AKS-C 2018 yang telah menjadi teman berjuang, bertukar pikiran, serta inspirasi selama berada pada bangku perkuliahan.
8. Teman-teman KKN Mandiri 13 Kelompok 33 Yang telah berbagi pengalaman dalam hidup bersama dalam 45 hari untuk menjalankan misi pengabdian kepada masyarakat dengan baik.
9. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi tanpa bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam skripsi ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun akan senang hati diterima oleh penulis. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 28 November 2022

Penulis



Tri Wahyudi

NIM 105046108

## DAFTAR ISI

### Contents

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>10</b>
<b>1.3. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1.4. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>1.5. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1. Teori Keagenan (Agency Teori).....</b>	<b>12</b>
<b>2.2. Otonomi Daerah .....</b>	<b>12</b>
<b>2.3. Akuntansi Anggaran Menurut Perspektif Islam.....</b>	<b>14</b>
<b>2.4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) .....</b>	<b>16</b>
<b>2.5. Pendapatan Asli Daerah .....</b>	<b>17</b>
<b>2.6. Dana Alokasi Umum .....</b>	<b>20</b>
<b>2.7. Dana Alokasi Khusus.....</b>	<b>21</b>
<b>2.8. Dana Bagi Hasil .....</b>	<b>24</b>
<b>2.9. Belanja Modal.....</b>	<b>26</b>
<b>2.10. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>29</b>

2.11.	<b>Kerangka Pemikiran</b> .....	35
2.12.	<b>Hipotesis</b> .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....		<b>39</b>
3.1.	<b>Jenis Penelitian</b> .....	39
3.2.	<b>Populasi dan Sampel</b> .....	39
3.3.	<b>Sumber Data</b> .....	39
3.4.	<b>Definisi Operasional Variabel</b> .....	40
3.4.1.	<b>Variabel Dependen</b> .....	40
3.4.2.	<b>Variabel Independen</b> .....	40
3.5.	<b>Teknik Pengumpulan Data</b> .....	41
3.6.	<b>Metode Analisis Data</b> .....	41
3.6.1.	<b>Uji Asumsi Klasik</b> .....	41
3.6.1.1.	<b>Uji Normalitas</b> .....	41
3.6.1.2.	<b>Uji Multikolinieritas</b> .....	42
3.6.1.3.	<b>Uji Autokorelasi</b> .....	42
3.6.1.4.	<b>Uji Heteroskedasitas</b> .....	42
3.6.2.	<b>Uji Hipotesis</b> .....	43
3.6.2.1.	<b>Uji Regresi Linear Berganda</b> .....	43
3.6.2.2.	<b>Uji T atau Uji Parsial</b> .....	43
3.6.2.3.	<b>Uji F atau Uji Simultan</b> .....	44
3.6.2.4.	<b>Koefisien Determinasi</b> .....	44
<b>BAB IV</b> .....		<b>45</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....		<b>45</b>
4.1.	<b>Gambaran Umum dan Deskriptif Statistik Sampel Penelitian</b> .....	45
4.1.1.	<b>Gambaran Umum Objek Penelitian</b> .....	45
4.1.2.	<b>Deskriptif Statistik Variabel Penelitian</b> .....	46
4.2.	<b>Uji Asumsi Klasik</b> .....	47
4.2.1.	<b>Uji Normalitas</b> .....	47
4.2.2.	<b>Uji Multikolinearitas</b> .....	48
4.2.3.	<b>Uji Autokolerasi</b> .....	49

4.2.4. Uji Heterokedastisitas .....	50
4.3. Analisis Regresi Berganda.....	51
4.4. Uji Hipotesis.....	52
4.4.1. Uji T.....	52
4.4.2. Uji F .....	53
4.4.3. Koefisien Determinasi.....	54
4.5. Pembahasan.....	55
4.5.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.....	55
4.5.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.....	56
4.5.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal .....	57
4.5.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.....	58
<b>BAB V.....</b>	<b>60</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>60</b>
5.1. Kesimpulan .....	60
5.2. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>67</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>94</b>

**DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1. Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah 2017-2021 .....</b>	<b>2</b>
<b>Gambar 2. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah 2017-2021 .....</b>	<b>4</b>
<b>Gambar 3. Laporan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah 2017-2021 .....</b>	<b>5</b>
<b>Gambar 4. Perbandingan Belanja Modal &amp; Belanja Operasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 .....</b>	<b>6</b>



**DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>29</b>
<b>Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian.....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif Statistik .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 4. Hasil Uji Normalitas .....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas .....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi .....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas.....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda .....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 9. Hasil Uji T .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 10. Hasil Uji F.....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi .....</b>	<b>54</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bermula dari penetapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka lahirlah sebuah kebijakan bernama Otonomi Daerah. Undang-Undang ini berisi mandat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Penerapan otonomi daerah sendiri dimaksudkan guna meningkatkan daya saing daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Usaha itu harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, demokrasi, kekhususan serta keistimewaan sebuah daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Penerapan otonomi daerah di Indonesia membuat pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih efektif serta efisien dengan semakin memperhatikan hubungan antar-susunan pemerintahan, potensi serta keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan menyerahkan wewenang yang seluas-luasnya bagi daerah beserta dengan hak dan kewajiban menjalankan otonomi daerah pada kesatuan struktur tata kelola pemerintahan negara.<sup>2</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan mengamalkan *good governance* sebagai prasyarat utamanya. Anggaran berfungsi sebagai *manajerial plan for action* berguna untuk terciptanya sebuah tujuan organisasi pemerintah. Anggaran daerah merupakan sebuah rancangan keuangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dokumen anggaran daerah di Indonesia yakni berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).<sup>3</sup> APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas serta disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda).<sup>4</sup> Terdapat 3 unsur pada APBD, yakni

---

<sup>1</sup> M. Makhfudz, 'Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah', *Jurnal Hukum*, 3.2 (2012), 381.

<sup>2</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

<sup>3</sup> Rini Oktriniatmaja, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara' (Universitas Sebelas Maret, 2011).


<sup>4</sup> Kementrian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9* (Indonesia, 2011).

pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Jika ketiga unsur tersebut dilaksanakan dengan baik, maka akan berdampak baik pula bagi perekonomian daerah.

Dalam mendanai berbagai kegiatan operasionalnya, tiap-tiap daerah mempunyai kemampuan finansial yang tidak sama. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan fiskal (pendapatan) antar suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Maka dari itu, untuk menanggapi kesenjangan tersebut pemerintah mengatur alokasi dana yang berasal dari APBD untuk membiayai kebutuhan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menguraikan bahwasanya sumber pembiayaan pembangunan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah serta Dana Transfer (Dana Perimbangan) yang diperoleh daerah dari pemerintah pusat.

Dana Perimbangan terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>5</sup> Tiga unsur dana perimbangan ini merupakan kombinasi yang tepat saling melengkapi satu dengan yang lain. Berikut ini adalah data realisasi Dana Perimbangan pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017-2021 :

**Gambar 1. Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah 2017-2021**  
(Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : <https://djk.kemenkeu.go.id>

<sup>5</sup> Rizka Rahmalia, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus) Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014- 2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)' (Universitas Sriwijaya, 2020).

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui DAU, DAK dan DBH pada Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini memperlihatkan masih terdapat ketergantungan dari dana transfer pemerintah pusat.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang diperoleh dari APBN yang didistribusikan kepada pemerintah daerah guna menangani ketimpangan finansial antar daerah dan juga sebagai usaha peningkatan pelayanan publik. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai sarana pemerataan kapasitas fiskal. Transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat dapat menunjang pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan publik dengan pembangunan infrastruktur serta sarana-parasarana melalui alokasi Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang diperoleh dari APBN, kemudian diberikan kepada pemerintah daerah guna membiayai kebutuhan tertentu(khusus). Dana Alokasi Khusus diperuntukkan untuk menutupi ketimpangan pelayanan publik antardaerah dengan memprioritaskan kepada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur(jalan, air minum, irigasi), perikanan dan kelautan, prasarana pemerintahan, serta lingkungan hidup. Penggunaan Dana Alokasi Khusus difokuskan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan Dana Alokasi Khusus untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui alokasi Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang diperoleh dari APBN yang disalurkan untuk daerah berdasarkan persentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam upaya pelaksanaan kegiatan. Dana Bagi Hasil berasal dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang diperoleh dari pemerintah pusat tentunya harus dimanfaatkan oleh pemda guna membangun dan menyejahterakan daerahnya melalui pengelolaan kekayaan daerah dengan profesional dan proposional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya dimanfaatkan melalui alokasi Belanja Modal.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 10, sumber pendapatan daerah selain Dana Perimbangan terdapat pula Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber ekonomi asli daerah.<sup>6</sup> Pendapatan Asli Daerah bersumber dari retribusi daerah, pajak daerah, dan juga

---


<sup>6</sup> Abdul Halim and Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014).

hasil pengelolaan kekayaan daerah. Kemampuan daerah dalam mengeksplorasi serta memanfaatkan potensi daerahnya untuk melahirkan pendapatan asli daerah tentu dapat menumbuhkan pendapatan daerah.<sup>7</sup> Tujuan Pendapatan Asli Daerah adalah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam upaya memaksimalkan potensi atas daerahnya sebagai bagian dari perwujudan dari asas desentralisasi.

Berikut adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017-2021 :

**Gambar 2. Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah 2017-2021**

(Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id/>


Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui Pendapatan Asli Daerah di beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun tahun 2017-2021 relatif menjumpai peningkatan. Dengan meningkatnya PAD, diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik akan semakin baik. Pada masa desentralisasi seperti saat ini pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan dan mengembangkan PAD-nya dengan memaksimalkan potensi sumber

<sup>7</sup> Eka Sintala Dewi Ajani, Akram, and Lilik Handajani, 'Hubungan PAD, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah', *Infestasi*, 11.1 (2015), 23.

daya yang dimilikinya agar dapat membiayai segala aktivitas penciptaan infrastruktur daerah salah satunya yakni melalui alokasi belanja modal pada APBD.<sup>8</sup>

Pemerintah daerah yang sukses melaksanakan pembangunan daerah, tidak terlepas dari pengelolaan APBD yang dikelola dengan cara efektif serta efisien. Pemerintah daerah harus dapat mengatur alokasi anggaran belanja modalnya dengan baik, Hal ini karena belanja modal menjadi suatu tanda keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.<sup>9</sup> Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>10</sup> Tujuan dari belanja modal adalah sebagai penyediaan fasilitas sarana-prasarana publik sebagai penunjang terselenggaranya beranekaragam kegiatan ekonomi pada masyarakat. Berikut ini adalah realisasi anggaran belanja modal pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2020:

**Gambar 3. Laporan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah 2017-2021**  
(Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : <https://djpk.kemenkeu.go.id>

<sup>8</sup> Arbie Gugus Wandira, 'Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal', *Accounting Analysis Journal*, 2.33 (2013), 44–51.


<sup>9</sup> Desak Gede Yudi Atika Sari, Putu Kepramareni, and Ni Luh Gde Novitasari, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali', *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9.1 (2017), 15–29.

<sup>10</sup> Diah Nurdiwaty, Badrus Zaman, and Efda Kristinawati, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Timur', *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17.1 (2017), 43–59 <<https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>>.

Dapat dilihat dari tabel tersebut diketahui belanja modal di Jawa Tengah dari tahun 2017-2021 menjumpai fluktuatif dari tahun ke tahun. Peningkatan belanja modal tidak diimbangi dengan banyaknya pembangunan di Jawa Tengah disebabkan banyaknya penerimaan yang tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk membiayai belanja modal, tetapi sebagian lainnya ada yang dimanfaatkan untuk membiayai belanja operasi. Berikut ini grafik yang menunjukkan perbandingan realisasi belanja modal dan belanja operasi pada beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah :

**Gambar 4. Perbandingan Belanja Modal & Belanja Operasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021**

(Dalam Milyar Rupiah)



*Ket ;*

*Kiri : Belanja Modal*

*Kanan : Belanja Operasi*

Menurut tabel diatas, memperlihatkan belanja modal sangat rendah dibandingkan dengan belanja operasi. Jumlah anggaran belanja modal Provinsi Jawa Tengah yang telah dianggarkan tidak terserap dengan optimal. Pada rata-rata anggaran dana belanja modal Provinsi Jawa Tengah dari tahun ketahun menjumpai fluktuasi. Namun fluktuasi itu tidak di imbangi dengan peningkatan kemampuan penyerapan anggaran dari tahun ketahunnya. Belanja operasi merupakan belanja pemerintah daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi dan lain-lan. Jika dilihat dari sisi belanja daerah, alokasi anggaran ke sektor

modal sangat bermanfaat dan produktif untuk pembangunan dan memberikan pelayanan kepada publik.

Infrastruktur dan sarana-prasarana yang ada pada suatu daerah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya infrastruktur dan saranaprasarana yang memadai, maka masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman dan aman yang akan berdampak pada tingkat produktivitasnya yang juga smakin meningkat. Selain dari itu juga dapat menarik minat investor untuk membuka usaha pada daerah itu.

Dalam prinsip syariah, anggaran belanja negara harus dipergunakan untuk keperluan yang menjadi prioritas, yakni pemenuhan kebutuhan pokok, menegakkan hukum & keadilan, adminsitrasi publik, dakwah, amar ma'ruf nahii munkar, dan juga kepentingan sosial lainnya. Ketika negara diselenggarakan dengan nilai-nilai keislaman, maka semua aktivitas negara harus patuh terhadap ketentuan yang dikehendaki syariat.<sup>11</sup>

Dalam QS. Al-Hasr ayat 7, Allah SWT memerintahkan umat islam agar dapat mendistribusikan harta kekayaan (sumber daya) untuk orang-orang yang membutuhkan sebagaimana berikut :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa-I )yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang Kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu, Maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, Maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (QS Al-Hasr ayat 7).*

<sup>11</sup> Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami* (Jakarta: Kencana, 2016).



Menurut ayat tersebut, menjelaskan bahwasanya harta kekayaan (sumber daya) jangan hanya beredar pada orang kaya saja, Namun harta kekayaan hendaknya dapat terdistribusi pada semua kalangan masyarakat sehingga tidak timbul kesenjangan distribusi pendapatan. Dalam upaya distribusi sumber daya, negara dapat melakukannya melalui APBN serta APBD. Dalam sisi belanja negara, pemerintah dapat mendistribusikan sumber dayanya dengan cara melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, sehingga seluruh wilayah dapat menikmati secara adil.<sup>12</sup>

Penggunaan anggaran belanja adalah untuk keperluan penyediaan barang publik, Karena hal ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebuah negara, subsidi untuk kalangan lemah, pengeluaran untuk perbaikan keadaan ekonomi yang terganggu agar dapat stabil kembali, dan untuk memenuhi kebutuhan modal dan investasi yang mendorong pembangunan ekonomi dan peningkatan kapasitas produksi suatu negara.<sup>13</sup>

Penelitian mengenai PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan Nugroho Suratno Putro (2010) diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap anggaran Belanja Modal. hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja lain yakni Belanja Operasi daripada untuk membiayai Belanja Modal. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Santika Adhi Karyadi (2017) bahwa pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal ini dapat diindikasikan bahwa setiap Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka jumlah pengalokasian anggaran belanja modal juga akan meningkat begitu juga sebaliknya.

Dalam penelitian yang dilakukan Arwati dan Hadiati (2013) diketahui bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Hal ini dikarenakan karena Dana Alokasi Umum digunakan untuk membiayai belanja lain yakni Belanja Operasi. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Inggriani Elim (2016) diketahui bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hal ini berarti jika proporsi DAU pemerintah daerah apabila semakin ditingkatkan oleh pemerintah pusat, maka alokasi belanja modal akan meningkat.

---

<sup>12</sup> Huda.

<sup>13</sup> Huda.

Dalam penelitian yang dilakukan Isma Ayu Refriana (2021) diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi Belanja Modal. Hal ini dikarenakan Dana Alokasi Khusus yang digunakan untuk membiayai belanja lain yakni Belanja Operasi daripada untuk membiayai Belanja Modal. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Arbie Gugus Wandira (2013), diketahui bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menjelaskan bahwa kabupaten/kota yang mendapatkan Dana Alokasi Khusus yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan Dana Alokasi Khusus.

Dalam penelitian yang dilakukan Aulia Rahman (2018) diketahui bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini disebabkan Dana Bagi Hasil yang kecil jika dibanding dengan penerimaan yang lain seperti PAD serta DAU membuat pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal menjadi tidak signifikan. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Susi Susanti dkk berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya tingkat penerimaan diikuti dengan alokasi anggaran belanja modal. Dari data diatas telah terjadi fenomena gap, yakni perbedaan pada hasil penelitian.

Orisinalitas pada penelitian ini yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan variabel Dana Bagi Hasil pada variabel dependennya, yang sebelumnya belum pernah ada penelitian kepada Provinsi Jawa Tengah dengan memakai variabel yang sama dalam penelitian ini. Selain itu, sampel penelitian yang diambil juga memakai tahun terbaru serta periode yang lebih panjang tahun 2017-2021 sebagai pembaruan dari penelitian sebelumnya.

Alasan peneliti memilih untuk mengambil objek penelitian di Provinsi Jawa Tengah adalah karena Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang cukup strategis. Hampir di seluruh daerah pada Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam potensi unggulan dalam kegiatan perdagangan, pariwisata dan investasi serta sumber daya alamnya yang melimpah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengangkat judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL PADA PROVINSI JAWA TENGAH (Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

- 1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021?
- 2) Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021?
- 3) Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021?
- 4) Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2017-2021.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

- 1) Bagi Lembaga  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan keuangannya agar dapat lebih baik pada masa mendatang.
- 2) Bagi Peneliti Selanjutnya  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta sebagai pembandingan pada penelitian selanjutnya.
- 3) Bagi Peneliti  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media belajar untuk memecahkan masalah yang diteliti.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca maka peneliti memberikan ringkasan terkait point penting yang diangkat pada setiap BAB yang muncul, sehingga skripsi ini ditulis dengan sistematika dibawah ini:

**BAB I: PENDAHULUAN.** Pada bab ini memuat terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II: KAJIAN PUSTAKA.** Pada bab ini memuat terkait landasan teori (Teori Keagenan), teori pendapatan asli daerah, teori dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan belanja modal, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis.

**BAB III: METODE PENELITIAN.** Pada bab ini memuat tentang metode penelitian serta variabel terkait. Peneliti akan menguraikan metode penelitian, yang berupa: jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta teknik analisis data.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.** Pada hasil dan pembahasan, akan ditemukan terkait penjabaran yang menjadi target penelitian, analisis pengujian, dan pembahasan dari hasil pengolahan data.

**BAB V: PENUTUP.** Penutup merupakan final atau selesainya dari keseluruhan penelitian, berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1. Teori Keagenan (Agency Teori)**

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara principal sebagai pihak pertama dengan agen sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Pihak principal merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak tersebut. Sedangkan pihak agent bertugas menerima dan menjalankan kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak principal.<sup>14</sup>

Hubungan teori keagenan pada penelitian ini terlihat pada hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Pemerintah pusat berperan sebagai pihak principal menyerahkan wewenang seutuhnya kepada pemerintah daerah yang berperan sebagai agent untuk menyelenggarakan pemerintahan pada semua sektor termasuk sektor keuangan. Pemerintah pusat memberikan hak bagi daerah untuk dapat mengelola serta mengembangkan PAD-nya. Selain itu Pemerintah pusat memberikan dananya, yakni dalam bentuk Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Dana Bagi Hasil yang berasal dari APBN yang dialokasikan bagi pemerintah daerah untuk dipergunakan dalam rangka membiayai seluruh keperluan daerahnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Hubungan teori keagenan dapat dilihat pula pada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Sebagaimana diketahui masyarakat telah melaksanakan kewajibannya sebagai principal dengan membayar pajak, retribusi dan lain sebagainya untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah, pemerintah daerah pun sebagai agen harus memberikan timbal balik dengan usahanya meningkatkan fasilitas pelayanan publik dari pendapatan daerah yang berasal dari masyarakat.

#### **2.2. Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

---

<sup>14</sup> Winda Putri Lestari, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.6 (2017), 3.

kepentingan masyarakatnya dengan berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku.

Pada implementasinya, otonomi daerah diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, demokrasi, peran serta masyarakat, dan memperhatikan potensi & keanekaragaman daerah.<sup>15</sup> Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan tersebut yakni dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta upaya meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan sebuah daerah otonom dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Selain itu, otonomi daerah merupakan sebuah indikator dari berkembangnya demokrasi yang lebih baik. Dengan adanya otonomi daerah membuat segala keluhan dan aspirasi masyarakat dapat diutarakan dan dapat didengar secara langsung kepada pemerintah daerah setempat. Sebab seringkali pembangunan di beberapa daerah dirasa tidak merata karena luput dari perhatian pemerintah pusat. Otonomi daerah bertujuan agar supaya terjadi pemerataan pada segala lini di daerah otonom. Otonomi Daerah bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah serta membuat sebuah daerah dapat lebih mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya.


Dalam pelaksanaannya meskipun sebuah daerah mempunyai kewenangannya sendiri, tetap harus disertai dengan tanggungjawab secara proporsional. Terdapat dasar hukum yang wajib dilaksanakan didalamnya. Diantaranya yakni UUD 1945, beberapa ketetapan MPR-RI, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dasar hukum ini dimaksudkan agar pemerintah daerah tidak melenceng dari peraturan hukum yang ada, Namun dapat tetap mempunyai keistimewaan untuk memajukan daerahnya agar dapat lebih berkembang,

Menurut pemikiran Islam, Pemerintah merupakan lembaga formal yang memberikan dan mewujudkan pelayanan terbaik untuk rakyat. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan tanggungjawab tersebut, Pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang dapat dipergunakan untuk mengatur urusan pemerintahannya. Dalam Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, pemerataan

---

<sup>15</sup> Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Penerbit Andi, 2018).

pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta tujuan yang terkandung dalam kaedah keislaman yakni menjunjung tinggi terwujudnya prinsip persamaan dan demokrasi. Dalam firman Allah pada Surah Al-Imran ayat 189:


وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ


*Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa segala sesuatu." (QS. Al-Imran: 189).<sup>16</sup>*

Ayat tersebut menyatakan bahwasanya manusia hanya diberi kuasa (hak kepemilikan) yang terbatas; yakni sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk memanfaatkan. Kewenangan tersebut adalah tugas untuk menjadi seorang khalifah (agen pembangun/pengelola) di muka bumi ini.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, pemerintah sebagai khalifah harus menggunakan dengan sebaik-baiknya apa yang Allah SWT beri untuk kepentingan kemaslahatan rakyatnya.

### 2.3. Akuntansi Anggaran Menurut Perspektif Islam

Dalam mencapai tujuan dari implementasi akuntansi anggaran, maka anggaran harus tersusun berdasarkan pada prinsip-prinsip anggaran yakni transparan, akuntabel, disiplin anggaran (efisien, tepat guna, tepat waktu serta dapat dipertanggungjawabkan), keadilan (dialokasikan dengan adil bagi kepentingan seluruh golongan masyarakat), efisien & efektif (dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya guna peningkatan kemaslahatan masyarakat). Apabila dicermati prinsip-prinsip akuntansi anggaran tersebut sangat relevan dengan karakteristik transaksi syariah. Oleh karena itu penyusunan anggaran dengan penerapan nilai-nilai keislaman tentu sudah menjadi keniscayaan. Transaksi syariah yang diterapkan dalam penyusunan anggaran memiliki beberapa karakteristik sebagaimana berikut :<sup>18</sup>

#### 1. Prinsip Ilahiyah/Tauhidiah


قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

*Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam (QS: Al An'am; 162).*


<sup>16</sup> AL-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: J-Art, 2004).

<sup>17</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007).

<sup>18</sup> Abdul Kadir Arno, 'Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 1.1 (2016), 30–40.

Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketentuan yang sama, yaitu ketentuan tauhid. Berdasarkan atas prinsip tauhid tersebut, maka implementasi syariah pada transaksi ekonomi merupakan sebuah ibadah. Dengan demikian, bagi seorang muslim yang bekerja menyusun anggaran, maka tidak lain karena sedang beribadah dan memenuhi perintah dan ketentuan Allah, sehingga anggaran yang disusun akan dapat transparan, akuntabel, disiplin serta dapat dipertanggungjawabkan.

## 2. Prinsip Adil dan ihsan


 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ  
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S. an- Nahl ; 90).*

Prinsip ini merupakan prinsip yang menuntut terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat, prinsip tersebut menghendaki agar supaya sebagai muslim yang baik maka dapat menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku yang merugikan. Dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secara adil dan bijak bagi kemaslahatan umat.

## 3. Prinsip Bertanggungjawab

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا  
 عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا  
 كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

*Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan (Q.S. al- An"am 164).*



Prinsip ini merupakan prinsip yang menuntut komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia, sehingga dalam proses penyusunan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

#### **2.4. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). APBD merupakan sebuah landasan bagi pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dalam upaya memberikan pelayanan kepada publik yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah.

Struktur APBD yaitu satu kesatuan yang terdiri atas:<sup>19</sup>

a) Pendapatan daerah

Adalah seluruh penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan diantaranya yaitu Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.

b) Belanja daerah

Adalah seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Fungsi dari belanja daerah misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya. Sedangkan jenis belanja adalah Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial) dan Belanja Modal/Pembangunan.

c) Pembiayaan daerah

Adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (Indonesia, 2005).

daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman, dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan.

## **2.5. Pendapatan Asli Daerah**

### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan seluruh pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi asli daerah. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Dalam Pasal 1 angka 18 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dipungut dan diperoleh dari dalam wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang dipergunakan sebagai modal dasar bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat.<sup>20</sup>

Pendapatan Asli Daerah dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang tergantung pada kondisi perekonomian dan potensi yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli sebuah daerah. PAD merupakan sebuah cerminan dari kemampuan daerah untuk menggali potensi yang dimilikinya. Semakin besar PAD yang diperoleh, maka semakin mandiri sebuah daerah secara financial dalam membiayai seluruh aktivitas pemerintahannya. Besarnya PAD juga merupakan sebuah tolak ukur daerah dalam keberhasilannya melaksanakan otonomi daerah. Sumber pendapatan asli daerah yaitu: 1) Pajak daerah, 2) Retribusi daerah, 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 3) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.<sup>21</sup>

### **b. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Permendagri no. 59 Tahun 2007 Pasal 26 mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber PAD yakni;

- 1) Pajak Daerah

---

<sup>20</sup> Fahri Eka Oktora and Winston Pontoh, 'Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah', *Accountability*, 2.1 (2013), 4 <<https://doi.org/10.32400/ja.2337.2.1.2013.1-10>>.

<sup>21</sup> Husaeri Priatna and Jaya Purwadinata, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung)', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3.2 (2009), 64.

Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.<sup>22</sup>

Adapun unsur Pajak daerah adalah sebagaimana berikut ini :<sup>23</sup>

- a) Iuran masyarakat kepada Negara
- b) Berdasarkan peraturan undang-undang
- c) Tanpa balas jasa secara langsung
- d) Untuk membiayai pengeluaran pemerintah

Pajak daerah terdiri diantaranya yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan atau P2 (hotel, apartemen, rumah susun, pabrik, tanah kosong, serta sawah)

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>24</sup> Dapat diartikan bahwa Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah. Pemungutannya juga harus dituangkan dalam peraturan daerah.<sup>25</sup>

Pada dasarnya retribusi adalah pajak, tetapi merupakan jenis pajak khusus, karena ciri-ciri dan atau syarat-syarat tertentu masih dapat dipenuhi. Syarat-syarat tertentu tersebut antara lain berdasarkan undang-undang atau peraturan yang sederajat harus disetor ke kas negara atau daerah dan tidak dapat dipaksakan. Batasan pengertian retribusi ini sendiri merupakan pungutan yang dilakukan

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 34 Tahun 2000* (Indonesia, 2000).

<sup>23</sup> Husna Wahyuni, 'Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Takalar' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

<sup>24</sup> Juli Panglima Saragih, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

<sup>25</sup> Dimas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017).

pemerintah karena seseorang dan atau badan hukum menggunakan barang dan jasa pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.<sup>26</sup>

Retribusi daerah diantaranya terdiri dari;

- a) Retribusi jasa umum (retribusi pelayanan persampahan, retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, retribusi uji kendaraan bermotor, )
- b) Retribusi jasa usaha (retribusi usaha pasar pertokoan, retribusi usaha tempat penginapan/villa, retribusi usaha tempat pelelangan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga)
- c) Retribusi perijinan tertentu (retribusi izin mendirikan bangunan/IMB, retribusi tempat izin tempat penjualan minuman alkohol, retribusi trayek).<sup>27</sup>

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yakni mencakup ;

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.<sup>28</sup>

### 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan.<sup>29</sup> Lain-lain PAD yang sah terdiri diantaranya yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, pendapatan bunga, jasa giro, keuntungan selisih kurs (nilai tukar rupiah thd mata uang asing), serta komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Ririn Anggreani, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Parepare' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

<sup>27</sup> Esti Purwaningsih, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sragen Tahun 1991-2008, (Surakarta: 2011), h.36

<sup>28</sup> Nina Hartiningsih and Edyanus Herman Halim, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau', *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 7.2 (2015), 260.

<sup>29</sup> Anggreani.

<sup>30</sup> Anggoro.

## 2.6. Dana Alokasi Umum

### a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No. 33 Thn 2004, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari pusat kepada daerah yang bersifat umum yang kewenangan pengaturan dan penggunaan alokasinya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan dan peranannya sangat strategis dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar daerah. Proporsinya yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintah di daerah.<sup>31</sup>

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan fiscal gap, dimana kebutuhan DAU suatu daerah daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.<sup>32</sup>

Berdasar pengertian tersebut Dana Alokasi Umum merupakan dana yang disediakan pemerintah pusat bagi setiap daerah dalam jumlah yang berbeda dengan tujuan menciptakan keadilan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan mereka. Dengan adanya transfer dana ini bagi pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendanaan dalam melaksanakan kewenangannya, sedangkan kekurangan pendanaan diharapkan dapat digali melalui sumber pendanaannya sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penggunaan Dana Alokasi Umum harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah

---

<sup>31</sup> Anjar Setiawan, 'Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provins IJawa Tengah)' (Universitas Diponegoro, 2010).

<sup>32</sup> Puput Purpitasari, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4.11 (2015), 6.

keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.<sup>33</sup>

#### **b. Mekanisme Dana Alokasi Umum**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005, mekanisme penetapan DAU yakni sebagai berikut:

- 1) DAU dialokasikan bagi Provinsi & Kab./Kota.
- 2) Jumlah Besar DAU ditetapkan sekurang-sekurangnya yaitu 26% dari total Pendapatan Dalam Negeri Netto dalam APBN.
- 3) Proporsi DAU yakni 10% bagi provinsi dan 90% bagi Kabupaten dan Kota sebagaimana ditetapkan diatas
- 4) Besarnya DAU bagi sebuah Kab./Kota tertentu ditetapkan berdasar perkalian jumlah DAU untuk kabupaten dan kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan..
- 5) Porsi Kabupaten/Kota tersebut di atas mengacu pada bobot kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.<sup>34</sup>

### **2.7. Dana Alokasi Khusus**

#### **a. Pengertian Dana Alokasi Khusus**

Menurut Undang-Undang No. 23 Thn 2014 Pasal 1, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana yang menjadi prioritas nasional seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.<sup>35</sup>

Pada dasarnya, Dana Alokasi Khusus merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan khusus yang telah ditentukan. Penggunaan Dana Alokasi Khusus ditujukan pada kegiatan-kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

---

<sup>33</sup> Endang Maya Lestari Siregar, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara', 2019.

<sup>34</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2009).

<sup>35</sup> A Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

## **b. Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus**

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan mekanisme pengalokasian DAK yakni;

- 1) Kriteria pengalokasian DAK
  - a) Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD
  - b) Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah
  - c) Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
- 2) Penghitungan alokasi DAK dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:
  - Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK;
  - Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
- 3) Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.<sup>36</sup>

## **c. Arah Dana Alokasi Khusus**

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus didistribusikan ke dalam semua bidang yang terdiri dari:<sup>37</sup>

### 1) Bidang Pendidikan

Dana ini dimaksudkan untuk membantu sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, melakukan proses wajib belajar pendidikan selama 9 tahun yang berkualitas tinggi dan menekankan pada daerah yang termasuk kategori tertinggal, terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

### 2) Bidang Kesehatan

Dana tersebut memiliki tujuan yang berkaitan dengan pengadaan, perbaikan, dan peningkatan fasilitas untuk pelayanan kesehatan termasuk penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan juga pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin

---

<sup>36</sup> Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

<sup>37</sup> Endang Maya Lestari Siregar, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dengan memperluas jangkauan dan kualitas kesehatan.

3) Bidang Keluarga Berencana

Dana tersebut akan digunakan untuk memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas lapangan KB, baik penyediaan sarana publik untuk edukasi program KB, dan sarana untuk mengasuh tumbuh kembang anak.

4) Bidang Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Dana tersebut bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur jalan provinsi, kabupaten, dan kota untuk memperlancar distribusi penumpang, barang, dan jasa, serta produk dari rumah produksi yang diprioritaskan, sehingga akan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi daerah.

5) Bidang Irigasi

Dana ini dimaksudkan untuk mendukung program peningkatan ketahanan pangan dengan memelihara dan peninggkatan sarana sistem irigasi, termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa, khususnya pada lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal.

6) Bidang Air Minum dan Sanitasi

Dana tersebut akan digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan memperluas cakupan dan keandalan layanan air minum, serta memperluas cakupan dan keandalan layanan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase).

7) Bidang Pertanian

Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas dan membantu ketahanan pangan nasional.

8) Bidang Kelautan dan Perikanan

Dana tersebut akan digunakan untuk penguatan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan kualitas, pemasaran, dan pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan.

9) Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah

Dana tersebut digunakan dengan tujuan untuk pembangunan dan perbaikan gedung bupati dan walikota. Diprioritaskan untuk wilayah yang terkena dampak



pemekaran tahun 2007-2008, dan digunakan untuk pembangunan, perluasan, atau rehabilitasi total gedung kantor bupati atau walikota.

#### 10) Bidang Lingkungan Hidup

Dana tersebut akan digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan dengan cara memperluas kelembagaan sarana, prasarana, dan sistem informasi untuk pemantauan kualitas air, pengelolaan pencemaran, dan perlindungan sumber daya air diluar kawasan hutan.

#### 11) Bidang Kehutanan

Dana tersebut akan digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), mendukung fungsi hutan mangrove, memperkuat fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), serta hutan kota.

#### 12) Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan

Dana ini ditujukan untuk daerah tertinggal dan bertujuan untuk meningkatkan akses ketersediaan infrastruktur dan fasilitas penting untuk mendorong arus penumpang, barang kebutuhan pokok, dan produk pertanian lainnya dari pusat produksi pedesaan ke daerah pemasaran.

#### 13) Bidang Perdagangan

Dana tersebut akan digunakan untuk membantu mengembangkan sistem distribusi nasional dengan membangun sarana dan prasarana perdagangan, terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, dan daerah pemulihan bencana

## 2.8. Dana Bagi Hasil

### a. Pengertian Dana Bagi Hasil

Menurut UU No. 23 tahun 2014, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu guna membiayai kebutuhan daerah dalam upaya pelaksana'an desentralisasi.<sup>38</sup>

Dana Bagi Hasil bersifat proporsional untuk setiap daerah, dalam arti penerimaan DBH setiap daerah tidak sama, tergantung pada kontribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan negara. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan

---

<sup>38</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* (Indonesia, 2014).

dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil. Pembagian Dana Bagi Hasil ini dilihat dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak, akan mendapat porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang sudah digali.

**b. Sumber-sumber Dana Bagi Hasil**

Dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pasal 23, Dana bagi hasil daerah terdiri dari:

1) Penerimaan Pajak

a. Bagian Daerah dari Penerimaan PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan (PBB-P3)

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan, 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah. Dana Bagi Hasil PBB untuk daerah sebesar 90% sebagaimana dimaksud di atas dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16,2% untuk daerah provinsi yang bersangkutan
- b) 64,8% untuk kabupaten/kota yang bersangkutan
- c) 9% untuk biaya pemungutan

Selanjutnya 10% yang dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota dengan rincian sebagai berikut:

- a) 6,5% dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota secara merata
- b) 3,5% dibagikan secara intensif kepada kabupaten dan kota yang direalisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan sebelumnya mencapai atau melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

b. Bagian Daerah dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi, 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Dana Bagi Hasil BPHTB untuk daerah sebesar 80% dengan rincian sebagai berikut:

- a) 16% untuk provinsi yang bersangkutan
- b) 64% untuk daerah atau kota yang bersangkutan

c. Pajak Penghasilan pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21

- a) 60% untuk daerah dan kota
- b) 40% untuk provinsi

2) Penerimaan Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

a. Bagian Daerah dari SDA sektor kehutanan

Penerimaan kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari daerah yang bersangkutan dibagi dengan porsi sebesar 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah. Penerimaan kehutanan yang berasal dari dana reboisasi dibagi dengan porsi sebesar 60% untuk pemerintah dan 40% untuk daerah.

b. Bagian Daerah dari SDA sektor pertambangan umum

Penerimaan pertambangan umum yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan, dibagi dengan porsi sebesar 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

c. Bagian Daerah dari SDA sektor Minyak Bumi

Setelah dikurangi pajak dan retribusi lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pendapatan industri pertambangan minyak bumi yang dihasilkan di daerah bersangkutan dibagi dengan porsi 84,5% untuk pemerintah dan 15,5% untuk daerah.

d. Bagian Daerah dari SDA sektor Gas Bumi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, pendapatan pertambangan gas bumi yang dihasilkan di daerah yang bersangkutan dibagi sebagian yaitu 69,5% untuk pemerintah dan 30,5% untuk daerah setelah dikurangi komponen pajak dan retribusi lainnya.

e. Bagian Daerah dari SDA sektor perikanan.

Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan porsi sebesar 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

f. Bagian Daerah dari SDA sektor Pertambangan Panas Bumi

Pertambangan panas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang merupakan penerimaan negara bukan pajak, dibagi dengan porsi sebesar 20% untuk pemerintah dan 80% untuk daerah.

## 2.9. Belanja Modal

### a. Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran aset

dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>39</sup>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti berbentuk gedung, tanah, peralatan & mesin, bangunan jalan, irigasi & jaringan, serta aset tetap lainnya.<sup>40</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, belanja modal maka dapat menambah aset tetap pemerintah daerah, Sehingga perlu diperhatikan dengan matang dalam upaya memenuhi belanja modal. Tentu belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar kelak aset tetap yang bertambah tidak menjadi sia-sia atau malah menambah beban keuangan pemerintah daerah karena peningkatan aset akan meningkatkan biaya pemeliharaan. Kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan daerah dalam menjalankan aktifitas pemerintahannya harus dimaksimalkan untuk semakin mendekatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menggunakan anggaran pendapatan untuk belanja modal secara proporsional agar tujuan dari otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat tercapai.<sup>41</sup> Upaya peningkatan pelayanan publik tersebut tentu disertai dengan memberi alokasi belanja modal yang maksimal. Peningkatan belanja modal ini sebenarnya akan dapat semakin memberikan peluang kepada pemerintah daerah guna memenuhi indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dalam hal kemandirian keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.

#### **b. Peran Belanja Modal**

Seperti yang diketahui pada Permendagri No. 13 tahun 2006, digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya". Harga beli/nilai bangunan aset dari aset tetap berwujud yang

<sup>39</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010* (Indonesia, 2010).

<sup>40</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006* (Indonesia, 2006).

<sup>41</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002).

direncanakan dalam Belanja Modal semata-mata merupakan harga beli/nilai bangunan aset.

Kriteria utama bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik adalah aset tetap yang diperoleh dari Belanja Modal. Untuk meningkatkan aset tetap, pemerintah daerah menggunakan anggaran belanja modal dalam APBD untuk mengalokasikan anggaran. Anggaran ini didasarkan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah, baik untuk efisiensi pelaksanaan kegiatan pemerintahan maupun untuk fasilitas umum. Merupakan hal yang lumrah bagi pemerintah daerah untuk membeli aset tetap setiap tahun yang sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang akan berdampak pada finansial jangka panjang.

### c. Jenis-Jenis Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang klasifikasi anggaran, belanja modal dipergunakan untuk antara lain :<sup>42</sup>

#### 1) Belanja Modal Tanah

Yakni segala pengeluaran guna pembelian/ pengadaan/ pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan lain-lain sehubungan dengan perolehan kewajiban dan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam keadaan siap dipakai.

#### 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Yakni pengeluaran untuk penambahan//pengadaan/penggantian peralatan' dan mesin yang dipergunakan untuk pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalansi, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud siap dipakai.

#### 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Yakni pengeluaran untuk pengadaan/penggantian gedung dan bangunan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan sehubungan dengan perolehan gedung dan bangunan sampai dengan gedung yang dimaksud siap dipakai.

#### 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Yakni pengeluaran untuk penambahan/peningkatan/penggantian jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut sampai dengan keadaan siap pakai.

---

<sup>42</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran* (Indonesia, 2011).

Belanja ini meliputi biaya untuk penambahan dan atau peningkatan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas minimal nilai kapitalisasi jalan, irigasi dan jaringan.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Yakni pengeluaran untuk aset tetap lain yang tidak dapat dikategorikan dalam klasifikasi belanja modal lain yang disebutkan diatas. Belanja modal ini diantaranya yakni meliputi; pengadaan/pembelian barang kebudayaan/kesenian, barang-barang purbakala', barang untuk museum, serta hewan dan tanaman, barang untuk perpustakaan sepanjang tidak ditujukan untuk dijual dan di serahkan pada masyarakat.

## 2.10. Penelitian Terdahulu

Adapun hasil ringkasan penelitian terdahulu dengan penjelasan yang lebih sederhana dan mudah di pahami, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Hasil
1.	Yani Rizal dan Erpita (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa	Penambahan variabel DAU, DAK dan DBH	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Kota Langsa.
2.	Iseu Anggareni dkk (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum	Penambahan variabel DAK dan DBH	pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja

		Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2010-2019		modal. Sedangkan dana alokasi umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
3.	Andreas Marzel Pelealu (2013)	Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012	Penambahan variabel DAU dan DBH.	Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal pada pemerintah Kota Manado.
4.	Indra Sulistyaningsih (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi	penambahan variabel Dana Bagi Hasil (DBH)	PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan

		Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah		terhadap belanja modal.
5.	Santika Adhi Karyadi (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah	Penambahan variabel Dana Bagi Hasil (DBH)	PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan DAK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal



		Tahun 2011-2014		
6.	Fiona Puspita Devi Purwanto (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008- 2011)	Penambahan variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai variabel bebasnya	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal
7.	Liyoni Arista Miharbi (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap	Penambahan variabel Dana Bagi Hasil (DBH)	PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. sedangkan DAU

		Alokasi Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kota Gorontalo)		berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal
8.	Mayang Sari Nasution (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang)	Dalam penelitian ini pada variabel bebasnya terdapat PAD, DAU, DAK dan DBH.	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal
9.	Nur Abdi Aulia Rahman (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Bagi Hasil Serta Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Di	Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas DAK yang tidak terdapat pada penelitian terdahulu.	PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan DBH dan DAU tidak berpengaruh terhadap

		Kota Samarinda		belanja modal
10.	Isma Ayu Refriana (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi hasil Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas DAK yang tidak terdapat pada penelitian terdahulu.	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan bagi belanja modal. Sedangkann Dana Alokasi Umum dan Dana bagi hasil tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal


Orisinalitas pada penelitian ini yang membedakan dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan variabel Dana Bagi Hasil pada variabel dependennya, yang sebelumnya belum pernah ada penelitian kepada Provinsi Jawa Tengah dengan memakai variabel yang sama dalam penelitian ini. Selain itu, sampel penelitian yang diambil juga memakai tahun terbaru serta periode yang lebih panjang tahun 2017-2021 sebagai pembaruan dari penelitian sebelumnya.

Alasan peneliti memilih untuk mengambil objek penelitian di Provinsi Jawa Tengah adalah karena Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang cukup strategis. Hampir di seluruh daerah pada Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam potensi

unggulan dalam kegiatan perdagangan, pariwisata dan investasi serta sumber daya alamnya yang melimpah.

### 2.11. Kerangka Pemikiran

Dari uraian tabel diatas, peneliti melakukan pembuatan kerangka berfikir tujuannya agar dapat memahami dengan mudah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, seperti dibawah ini :



Keterangan :

—————> : Pengaruh Parsial (masing-masing)

### 2.12. Hipotesis

Hipotesa adalah jawaban yang belum pasti atau dugaan dan berupa kalimat terkait rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>43</sup> Dinyatakan sementara dikarenakan jawaban-jawaban dalam hipotesis masih berlandaskan teori relevan dan belum berupa fakta-fakta empiris yang bisa diperoleh dari informasi dan data yang terkumpul. Kesimpulanya hipotesis bisa terbilang jawaban teoritis dalam menjawab rumusan

<sup>43</sup> Sugiyono, 'Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D', Bandung: Alfabeta, 2012.

masalah penelitian dan belum jawaban empirik. Melihat dari rumusan masalah dan kerangka berfikir diatas, dapat diasumsikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber finansial yang didapatkan dari hasil pengelolaan sumberdaya yang terdapat pada daerah itu. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan pokok bagi daerah untuk memenuhi belanjanya, terkhusus untuk belanja modal. PAD diperoleh dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dalam Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah menguraikan bahwasanya APBD tersusun disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, hal ini dapat diartikan bahwasanya pemda akan mengalokasikan belanja modal maka harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diperoleh.

Penelitian oleh Nopitasari (2017) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian Aditya & Dirgantari (2017) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Terdapat pengaruh positif variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

Dalam konsep desentralisasi pemerintah pusat memberi kewenangan pada pemda untuk dapat menggali potensi sumberdaya yang dimilikinya untuk menunjang pembiayaan. Akan tetapi pada kenyataannya, seringkali pemda tidak dapat hanya mengandalkan PAD-nya saja, Seringkali ditemui pengeluaran daerah jauh lebih tinggi daripada PAD yang mereka peroleh. Maka dari itu, Melalui Dana Alokasi Umum pemerintah pusat dapat membantu pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum bertujuan sebagai sarana mengurangi kesenjangan kemampuan finansial antara pemerintah pusat dengan pemda. Transfer DAU dari pemerintah pusat dapat menunjang pemerintah daerah untuk peningkatan pelayanan publik dengan pembangunan infrastruktur serta saranaparasarana melalui alokasi Belanja Modal.

Penelitian oleh Yawa dan Runtu (2015) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian oleh Mubasiroh (2018)

menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Terdapat pengaruh positif variabel Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Khusus merupakan dana perimbangan yang ditujukan kepada pemda guna membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas pembangunan nasional. DAK bertujuan guna mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung pemda. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang. Dengan diarahkannya pemanfaatan DAK untuk kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang direalisasikan melalui alokasi belanja modal.

Penelitian oleh Karyadi (2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian oleh Fadillah (2017) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : Terdapat pengaruh positif variabel Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.**

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil yaitu dana yang diperoleh dari pajak dan sumber daya alam. DBH yang diperoleh dari pajak diantaranya yakni; pajak penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara DBH yang diperoleh dari sumber daya alam diantaranya yakni; minyak bumi, kehutanan, gas bumi, mineral dan batu bara. DBH bertujuan membenahi keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil merupakan pendapatan daerah yang cukup potensial dan juga sebagai salah satu modal dasar bagi pemda dalam memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pendapatan daerah berupa DBH tentunya harus dimanfaatkan oleh pemda guna membangun dan menyejahterakan daerahnya melalui pengelolaan kekayaan daerah dengan profesional dan proposional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya dimanfaatkan melalui alokasi belanja modal. hal ini dapat

diartikan semakin besar DBH yang diperoleh sebuah daerah maka daerah tersebut memiliki belanja modal yang besar pula dikarenakan pemda memperoleh tambahan pendapatan yang diperoleh dari DBH tersebut.

Penelitian oleh Junaedy (2015) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian oleh Susanti dan Fahlevi (2016) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut :

**H<sub>4</sub> : Terdapat pengaruh positif variabel Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal**

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih.<sup>44</sup> Penelitian kuantitatif adalah jenis metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan secara objektif.<sup>45</sup> Penelitian kuantitatif ini mengacu pada perhitungan serta analisis serta hubungan antara sebab antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) yang bersifat sebab akibat.

### 3.2. Populasi dan Sampel

Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik khusus yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya.<sup>46</sup> Berdasarkan hal itu, maka populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi APBD pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilaksanakan berdasar metode *purpose sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan berdasar kriteria atau pertimbangan tertentu.<sup>47</sup> Adapun sampel yang digunakan yaitu data pada Laporan Realisasi APBD pada Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 2017 sampai dengan 2021.

### 3.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui situs website resmi Direktorat Jenderal

---

<sup>44</sup> Cintya E Kampongsina, Sri Murni, and Victoria N Untu, 'Pengaruh Curent Ratio, Debt To Equity Dan Return On Equity Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di BEI (Periode 2015-2019)', *The Effect Of Current Ratio, Debt To Equity And Return*, 8.4 (2020), 1029–38.

<sup>45</sup> Tri Murni, Ina Suhartina, and Indah Dwi, 'Analisis Kuantitatif Ketidاكلengkapan Pengisian Resume Medis Berdasarkan Program Quality Assurance (Suatu Studi Di Rumah Sakit Delta Sidoarjo)', *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 4.2 (2019), 80–89.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015).

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013).



Perimbangan Keuangan / DJPK Kemenkeu yakni <https://djpk.kemenkeu.go.id> serta dilengkapi website Kabupaten & Kota terkait.

### 3.4. Definisi Operasional Variabel

#### 3.4.1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat adalah jenis variabel yang dipengaruhi variabel bebas atau yang menjadi akibat.<sup>48</sup> Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Belanja Modal (Y). Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>49</sup>

#### 3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas adalah jenis variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau yang menjadi sebab.<sup>50</sup> Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (X1).

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>51</sup>

b. Dana Alokasi Umum (X2).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari pusat kepada daerah yang bersifat umum yang kewenangan pengaturan dan penggunaan alokasinya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Dana Alokasi Khusus (X3)

---

<sup>48</sup> Nur Indriantoro and Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: Lembaga Penerbit BPPFE, 2002).

<sup>49</sup> Iswahyudin, 'Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah', *Jurnal Katalogis*, 4.6 (2016), 154.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012).

<sup>51</sup> Baldrice Siregar, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015).

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu yang menjadi prioritas nasional seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup

d. Dana Bagi Hasil (X4).

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu guna membiayai kebutuhan daerah dalam upaya pelaksana'an desentralisasi.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan metode untuk memperoleh data sebagai kebutuhan dalam penelitian. Teknik yang digunakan penelitian ini ialah dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati, mencatat, dan menganalisis laporan realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 yang telah di publikasikan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/DJPK Kemenkeu.

### 3.6. Metode Analisis Data

#### 3.6.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel yang berbeda. Pada analisis regresi untuk memperoleh model regresi yang bisa dipertanggung jawabkan, maka asumsi-asumsi berikut harus dipenuhi. Ada empat pengujian dalam uji asumsi klasik, yaitu:

##### 3.6.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menilai data penelitian sudah atau belum disalurkan secara normal. Penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Data dinilai normal ketika nilai signifikansi  $> 0,05$  dan dinilai tidak normal ketika nilai signifikansi  $< 0,05$ .<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Rizky Primadita Ayuwardani and Isroah Isroah, 'Pengaruh Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering (Studi Empiris Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)', *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7.1 (2018).

### 3.6.1.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel bebas. Dalam mendeteksi multikolinieritas bisa menggunakan nilai *Tolerance* dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai VIF < 10 dan besarnya nilai toleransi > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.<sup>53</sup>

### 3.6.1.3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan suatu kondisi dimana terdapat korelasi atau hubungan antar pengamatan atau observasi, baik dalam bentuk observasi deret waktu (*time series*) atau observasi *cross section*. Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi di antara data pengamatan ataukah tidak.<sup>54</sup> Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson Data dinilai tidak terjadi apabila nilai *d* (*durbin watson*) berada diantara *dU* (*batas atas*) sampai dengan  $4-dU$  ( $dU < DW < 4-dU$ ). Artinya, tidak terjadi autokorelasi.

### 3.6.1.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.<sup>55</sup>

Penentuan uji heteroskedastisitas dengan grafik *scatterplot* dapat dilihat, apabila pada grafik *scatter plot* memiliki bentuk pola tertentu yang membentuk titik-titik teratur (*bergelombang*, *menyebar*, *kemudian menyempit*), maka pengujian tersebut terjadi heteroskedastisitas. Dan apabila tidak terdapat pola yang jelas maka penelitian tersebut dinilai tidak terjadi heteroskedastisitas.

<sup>53</sup> Ummu Putriana Hanie, 'Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Rasio Leverage Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Indeks LQ45 Periode 2014-2016)', 2018.

<sup>54</sup> Novi Sudarmanto, 'Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Pada Perguruan Tinggi Di Surakarta Untuk Mengikuti Program Pendidikan Profesi Akuntansi' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007).

<sup>55</sup> Nor Juliansyah, *Analisis Data Penelitian Ekonomi Dan Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2014).

### 3.6.2. Uji Hipotesis

#### 3.6.2.1. Uji Regresi Linear Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih terhadap satu variabel atau untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsional antara dua buah variabel bebas (X) atau lebih dengan sebuah variabel terikat (Y).<sup>56</sup>

Dimana :

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + b_4.X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Belanja Modal, sebagai variabel dependen

a : Bilangan Konstan

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> : Koefisien Regresi,

X<sub>1</sub> : Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel independen

X<sub>2</sub> : Dana Alokasi Umum sebagai variabel independen

X<sub>3</sub> : Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen

X<sub>4</sub> : Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen

e : error term

#### 3.6.2.2. Uji T atau Uji Parsial

Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengaruh variabel independen secara individual yakni Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>), Dana Alokasi Umum (X<sub>2</sub>), Dana Alokasi Khusus (X<sub>3</sub>) dan Dana Bagi Hasil (X<sub>4</sub>) terhadap Belanja Modal (Y).

Pengujian diketahui dengan membandingkan antara nilai T<sub>hitung</sub> dengan T<sub>tabel</sub> dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Apabila T<sub>hitung</sub> < T<sub>tabel</sub> dan signifiikansi bernilai > 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima.
- 2) Apabila T<sub>hitung</sub> > T<sub>tabel</sub> dan signifiikansi bernilai < 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima.

<sup>56</sup> Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Kesimpulannya apabila nilai  $T_{hitung}$  variabel PAD lebih besar daripada nilai  $T_{tabel}$  maka variabel PAD memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Apabila nilai  $T_{hitung}$  variabel DAU lebih besar daripada nilai  $T_{tabel}$  maka variabel DAU memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Apabila nilai  $T_{hitung}$  variabel DAK lebih besar daripada nilai  $T_{tabel}$  maka variabel DAK memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal. Begitu juga apabila nilai  $T_{hitung}$  variabel DBH lebih besar daripada nilai  $T_{tabel}$  maka variabel DBH memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal.

### 3.6.2.3. Uji F atau Uji Simultan

Uji F adalah pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.<sup>57</sup> Tingkat kepercayaan yang dipakai adalah 0,05 dan bila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka hipotesis alternatif, maka variabel independen secara simultan dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dikatakan bahwa variabel PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ) dan DBH ( $X_4$ ) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal (Y) apabila nilai  $F_{hitung}$  lebih besar daripada  $F_{tabel}$  ( $F_{hitung} > F_{tabel}$ ). Apabila nilai  $F_{hitung}$  lebih kecil daripada  $F_{tabel}$  ( $F_{hitung} < F_{tabel}$ ) Maka variabel PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ) dan DBH ( $X_4$ ) tidak memiliki pengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal (Y).

### 3.6.2.4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung seberapa tinggi pengaruh variabel independen variabel PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ) dan DBH ( $X_4$ ) terhadap variabel dependen yakni Belanja Modal (Y). Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol (0) sampai satu (1). Semakin nilai dterminasi mendekati nilai satu (1) maka variabel independen (PAD, DAU, DAK, dan DBH) mendekati semua kebutuhann informasi untuk memprediksi variabel dependen.

---

<sup>57</sup> Wiratna Sujarmani, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Umum dan Deskriptif Statistik Sampel Penelitian

#### 4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak pada bagian tengah Pulau Jawa. Memiliki Ibukota yakni Semarang. Provinsi ini berbatasan di sebelah barat dengan Jawa Barat, sebelah selatan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia, sebelah timur dengan Jawa Timur, dan sebelah utara dengan Laut Jawa, serta memiliki luas wilayah sebesar 32.548 km<sup>2</sup>. Provinsi Jawa Tengah secara administratif terbagi atas 29 Kabupaten & 6 kota.

Data penelitian ini objek yang digunakan yakni Kab/Kota yang terdapat pada Provinsi Jawa Tengah. Data diperoleh dari Kab/Kota yang telah menerbitkan laporan realisasi APBD nya secara lengkap dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Penentuan sampel yakni menggunakan metode purposive sampling, maka setelah memenuhi kriteria sampling diperoleh 32 Kab/Kota yang menjadi sampel pada penelitian ini. Berikut kriteria sampling dengan metode purposive sampling

**Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian**

<b>Kriteria</b>	<b>Jumlah Kab/Kota</b>
1. Kab/Kota di Prov. Jawa Tengah	35
2. Kab/Kota yang telah menerbitkan laporan secara lengkap dari tahun 2017-2021 sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian	(3)
<b>Sampel Penelitian</b>	32
<b>Jumlah Sampel (32 Kab/Kota x 5 tahun)</b>	160

Sumber : Data Sekunder, diolah 2022

#### 4.1.2. Deskriptif Statistik Variabel Penelitian

Deskriptif data menjelaskan secara ringkas variabel-variabel yang diteliti yaitu Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ), Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ), dan Belanja Modal ( $Y$ ) dari masing-masing kabupaten/kota selama periode penelitian tahun 2017-2021. Data dari laporan realisasi APBD diperoleh langsung dari website resmi pemerintah daerah terkat serta website resmi DJPK Kemenkeu yaitu <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Analisis data deskriptif ini digunakan untuk mempermudah pengamatan melalui perhitungan rata-rata sehingga diperoleh rata-rata sehingga diperoleh data kuantitatif secara ringkas dan mudah dipahami. Deskripsi variabel ini berperan penting untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis tahap selanjutnya yaitu analisis regresi berganda. Berikut tabel deskriptif statistik:

**Tabel 3. Hasil Analisis Deskriptif Statistik**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	160	179	762	372.42	111.354
DAU	160	410	1437	942.98	248.563
DAK	160	56	533	296.87	103.152
DBH	160	19	74	38.56	11.858
BM	160	102	663	325.88	128.015
Valid N (listwise)	160				

*Sumber : Output SPSS 25 (Data Diolah, 2022)*

Tabel diatas menunjukkan jumlah data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebanyak 160 sampel yang diteliti selama periode 2017-2021. Dari hasil perhitungan diatas terlihat bahwa:

- 1) Nilai minimum atau nilai terendah variabel struktur model yang diproksikan dengan PAD adalah 179. Nilai terendah ini diperoleh dari Kota Pekalongan. Nilai maksimum atau nilai tertinggi variabel struktur model yang diproksikan dengan PAD adalah 762. Nilai tertinggi ini diperoleh dari Kabupaten Banyumas. Kemudian pada nilai mean atau rata-rata variabel PAD adalah 372,42 dengan standar deviasi 111,354.
- 2) Nilai minimum atau nilai terendah variabel struktur model yang diproksikan dengan DAU adalah 410. Nilai terendah ini diperoleh dari Kota Magelang. Nilai maksimum atau nilai tertinggi variabel struktur model yang diproksikan dengan DAU adalah 1437. Nilai tertinggi ini diperoleh dari Kabupaten

Banyumas. Kemudian pada nilai mean atau rata-rata variabel DAU adalah 942,98 dengan standar deviasi 248,563.

- 3) Nilai minimum atau nilai terendah variabel struktur model yang diproksikan dengan DAK adalah 56. Nilai terendah ini diperoleh dari Kabupaten Magelang. Nilai maksimum atau nilai tertinggi variabel struktur model yang diproksikan dengan DAK adalah 533. Nilai tertinggi ini diperoleh dari Kabupaten Banyumas. Kemudian pada nilai mean atau rata-rata variabel DAK adalah 296,87 dengan standar deviasi 103,152.
- 4) Nilai minimum atau nilai terendah variabel struktur model yang diproksikan dengan DBH adalah 19. Nilai terendah ini diperoleh dari Kota Salatiga. Nilai maksimum atau nilai tertinggi variabel struktur model yang diproksikan dengan DBH adalah 74. Nilai tertinggi ini diperoleh dari Kabupaten Cilacap. Kemudian pada nilai mean atau rata-rata variabel DBH adalah 38,56 dengan standar deviasi 11,858.
- 5) Nilai minimum atau nilai terendah variabel struktur model yang diproksikan dengan Belanja Modal adalah 102. Nilai terendah ini diperoleh dari Kabupaten Temanggung. Nilai maksimum atau nilai tertinggi variabel struktur model yang diproksikan dengan Belanja Modal adalah 663. Nilai tertinggi ini diperoleh dari Kabupaten Cilacap. Kemudian pada nilai mean atau rata-rata variabel Belanja Modal adalah 325,88 dengan standar deviasi 128,015.

## **4.2. Uji Asumsi Klasik**

### **4.2.1. Uji Normalitas**

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel-variabel yang digunakan baik independen maupun dependen memiliki distribusi normal ataukah tidak normal. Pengujian ini bertujuan untuk menghindari terjadinya bias pada model regresi. Uji normalitas yang dilakukan peneliti, pengujian menerapkan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.



**Tabel 4. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		160
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	94.41404135
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.040
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

*Sumber : Output SPSS 25 (Data Diolah, 2022)*

Tabel di atas menunjukkan hasil uji normalitas yang menerapkan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Distribusi akan dikatakan normal ketika nilai signifikansi lebih besar dari 0,5. Hasil uji normalitas pada tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi bernilai 0,200 ( $0,200 > 0,05$ ), Sehingga dapat diketahui bahwa sampel terdistribusi secara normal. Adapun sampel yang digunakan untuk uji normalitas dengan jumlah total keseluruhan dari sampel yaitu 160 sampel.

#### 4.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ialah pengujian dengan maksud untuk mengetahui interkorelasi (hubungan yang kuat) antar variabel independen yakni Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) dan Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ). Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* yang didapat dari perhitungan model regresi, apabila nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau nilai VIF  $> 10$ , maka terjadi multikolinearitas. Regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi gejala multikolinearitas.

**Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	8.114	36.926		.220	.826		
PAD	.210	.095	.183	2.208	.029	.512	1.954
DAU	.312	.070	.605	4.445	.000	.189	5.282
DAK	-.032	.165	-.026	-.194	.847	.198	5.052
DBH	-1.165	.758	-.108	-1.536	.127	.711	1.406

a. Dependent Variable: BM

*Sumber : Output SPSS 25 (Data Diolah, 2022)*

Tabel diatas merupakan hasil dari uji multikolinearitas yang menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak terjadi multikolinearitas. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai *tolerance* untuk Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) 0,512, Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) 0,189, Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) 0,198, dan Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ) 0,711. Masing-masing nilai variabel memiliki nilai *tolerance* lebih besar daripada 0,10. Sedangkan pada nilai VIF untuk Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) 1,954, Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) 5,282, Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) 5,052, dan Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ) 1,406. Masing-masing nilai VIF lebih kecil daripada 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak terjadi gejala multiikolinearitas.

#### 4.2.3. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan yang lainnya dalam model regresi. Model regresi yang baik ialah yang tidak terdapat gejala autokorelasi. Metode dalam pengujian ini menggunakan uji Durbin Watson.

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.617 <sup>a</sup>	.381	.365	87.31125	1.868

a. Predictors: (Constant), LAG\_X4, LAG\_X2, LAG\_X1, LAG\_X3


b. Dependent Variable: LAG\_Y

Tabel di atas menunjukkan hasil uji autokorelasi yang menerapkan uji *durbin watson*. Hasil uji menunjukkan angka sebesar 1,868, sementara jumlah sampel berjumlah 160 dan jumlah variabel independen 4 maka nilai batas bawah (dL) sebesar 1,6906 dan nilai batas atas (dU) sebesar 1,7930. Berdasar ketentuan uji *durbin Watson* dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika  $dU < d < 4 - dU$ , maka hasil ini menunjukkan  $1,7930 < 1,868 < 2,207$  yang mengindikasikan penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

#### 4.2.4. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas ialah pengujian dalam regresi untuk mengetahui indikasi ketidaksamaan *varians* dari antar pengamatan. Regresi linier yang terindikasi terdapat heterokedastisitas menunjukkan regresi linier tidak efisien dan akurat. Mudahnya penelitian dengan regresi linier yang baik adalah yang tidak terdapat heterokedastisitas. Berikut ialah hasil olahan data dari uji heterokedastisitas dengan grafik *scatter plot*:

**Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas**



*Sumber : Output SPSS 25 (Data Diolah, 2022)*

Gambar di atas menunjukkan hasil olah data uji heterokedastisitas dengan grafik *scatterplot*. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa data menyebar dan tidak memiliki pola tertentu yang mengindikasikan tidak terjadi heterokedastisitas.

### 4.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi Berganda ini digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan serta untuk mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, apakah hubungan positif atau hubungan negatif. Analisis ini menggunakan bantuan program IBM SPSS statistik 25, hasil model regresi dapat dilihat tabel dibawah ini

**Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	8.114	36.926		.220	.826
	PAD	.210	.095	.183	2.208	.029
	DAU	.312	.070	.605	4.445	.000
	DAK	-.032	.165	-.026	-.194	.847
	DBH	-1.165	.758	-.108	-1.536	.127

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Output SPSS 25 (Data Diolah, 2022)

Berdasarkan pada tabel diatas maka didapat persamaan regresi berikut

$$Y = 8,114 + 0,210 X_1 + 0,312 X_2 + (-0,32) X_3 + (1,165) X_4$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) memiliki nilai 8,114. Hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ), dan Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ) yang tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y) sama sekali atau dengan singkat semua variabel independen bernilai 0, maka nilai variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y) sebesar 8,114.
- 2) Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) sebesar 0,210. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 Milyar Rupiah pada variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,210 (21 Milyar) dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 3) Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) sebesar 0,312. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 Milyar Rupiah pada variabel Dana

Alokasi Umum ( $X_2$ ), maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,312 (31,2 Milyar) dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

- 4) Koefisien regresi variabel Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) sebesar -0,032. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 Milyar Rupiah pada variabel Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ), maka Belanja Modal akan menurun sebesar 0,032 (3,2 Milyar Rupiah) dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
- 5) Koefisien regresi variabel Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ) sebesar -1,165. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 satuan pada variabel Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ), maka Belanja Modal akan menurun sebesar 1,165 (116,5 Milyar Rupiah) satuan dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

#### 4.4. Uji Hipotesis

##### 4.4.1. Uji T

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial (sendiri-sendiri) dari variabel variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan cara perbandingan, jika nilai t hitung  $>$  t tabel atau nilai sig.  $<$  0,05 maka hipotesis diterima, Sedangkan apabila t hitung  $<$  t tabel atau nilai sig.  $>$  0,05 maka hipotesis di tolak. Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 9. Hasil Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8.114	36.926		.220	.826
PAD	.210	.095	.183	2.208	.029
DAU	.312	.070	.605	4.445	.000
DAK	-.032	.165	-.026	-.194	.847
DBH	-1.165	.758	-.108	-1.536	.127

a. Dependent Variable: BM

Berdasarkan tabel diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Pada variabel Pendapatan Asli Daerah hasil nilai  $T_{hitung}$  adalah 2,208 lebih besar dari nilai  $T_{tabel}$  yaitu 1,975 ( $2,208 > 1,975$ ), dengan begitu variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y). Sedangkan nilai signifikansi variabel Pendapatan Asli Daerah (0,029)

lebih kecil dari 0,05, Dengan begitu variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) memiliki linieritas signfikansi terhadap Belanja Modal (Y).

- 2) Pada variabel Dana Alokasi Umum hasil nilai  $T_{hitung}$  adalah 4,445 lebih besar dari nilai  $T_{tabel}$  yaitu 1,975 ( $4,445 > 1,975$ ), dengan begitu variabel Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y). Sedangkan nilai signfikansi variabel Dana Alokasi Umum (0,000) lebih kecil dari 0,05, Dengan begitu variabel Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) memiliki linieritas signfikansi terhadap Belanja Modal (Y).
- 3) Pada variabel Dana Alokasi Khusus hasil nilai  $T_{hitung}$  adalah -0,194 lebih kecil dari nilai  $T_{tabel}$  yaitu 1,975 ( $-0,194 < 1,975$ ), dengan begitu variabel Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal (Y). Sedangkan nilai signfikansi variabel Dana Alokasi Khusus (0,847) lebih besar dari 0,05, Dengan begitu variabel Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) tidak memiliki linieritas signfikansi terhadap Belanja Modal (Y).
- 4) Pada variabel Dana Bagi Hasil hasil nilai  $T_{hitung}$  adalah -1,536 lebih kecil dari nilai  $T_{tabel}$  yaitu 1,975 ( $-1,536 < 1,975$ ), dengan begitu variabel Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ) berpengaruh terhadap Belanja Modal (Y). Sedangkan nilai signfikansi variabel Dana Bagi Hasil (0,127) lebih besar dari 0,05, Dengan begitu variabel Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ) tidak memiliki linieritas signfikansi terhadap Belanja Modal (Y).

#### 4.4.2. Uji F

Uji f berguna untuk menunjukkan semua variabel independen (bebas) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen atau tidak. Uji f berguna untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) dan Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ) terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal (Y) secara bersama-sama (simultan). Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah :

**Tabel 10. Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1188318.962	4	297079.741	32.489	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1417327.782	155	9144.050		
	Total	2605646.744	159			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD, DAK

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai f hitung sebesar 32,489 lebih besar dari Ftabel yaitu 2,43 ( $32,489 > 2,43$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen / Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) dan Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ) secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel dependen atau Belanja Modal (Y)

#### 4.4.3. Koefisien Determinasi

Besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen dapat diukur menggunakan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ). Pada intinya Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat berikut :

**Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 <sup>a</sup>	.456	.442	95.625

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD, DAK

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa model regresi dapat digunakan untuk melihat pengaruh keempat variabel independen terhadap variabel Belanja Modal dinyatakan dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0,456 atau 45,6%. Hal ini berarti 45,6% variasi Belanja Modal yang bisa dijelaskan variasi dari keempat variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), Sedangkan sisanya sebesar  $100\% - 45,6\% = 54,4\%$  dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

## 4.5. Pembahasan

### 4.5.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal secara parsial dapat dilihat melalui persamaan regresi uji berganda yakni Uji T, dimana uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan data yang diolah dengan aplikasi IBM SPSS Statistics 25 pada bab IV, maka dapat diketahui hasil analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal apakah telah sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini atau tidak. Disamping itu juga dapat diketahui tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) memiliki nilai koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,210 dan hasil uji T yang menghasilkan nilai  $T_{hitung}$  sebesar 2,208 lebih besar dari nilai  $T_{tabel}$  yaitu 1,975 ( $2,208 > 1,975$ ), serta memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,029. Maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal atau dapat disimpulkan bahwa  $H_1$  atau Hipotesis pertama **diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan, Seperti yang diketahui bahwa pemerintah pusat sebagai principal memberikan kewenangan otonomi daerah kepada pemerintah daerah sebagai agent. Hal ini menyebabkan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang dalam menerapkan otonomi daerah akan semakin luas sejalan dengan peningkatan PAD yang merupakan sumber ekonomi asli daerah. Salah satu sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai belanja modal yakni pendapatan asli daerah. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan ekonomi. Dimana yang dimaksud dengan pelayanan publik dalam hal ini adalah sarana dan prasarana guna keperluan investasi yang direalisasikan melalui Belanja Modal. Peningkatan pelayanan publik dan sarana prasarana publik akan memicu peningkatan pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Atau dengan



singkat semakin besar nilai PAD yang diperoleh sebuah daerah maka akan semakin besar pula alokasi Belanja Modal yang dihasilkan melalui kebijakan otonomi daerah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Rachim et al., (2019) dan Sukmaji dan Rohman (2019) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

#### **4.5.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal secara parsial dapat dilihat melalui persamaan regresi uji berganda yakni Uji T, dimana uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan data yang diolah dengan aplikasi IBM SPSS Statistics 25 pada bab IV, maka dapat diketahui hasil analisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal apakah telah sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini atau tidak. Disamping itu juga dapat diketahui tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) memiliki nilai koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,312 dan hasil uji T yang menghasilkan nilai  $T_{hitung}$  sebesar 4,445 lebih besar dari nilai  $T_{tabel}$  yaitu 1,975 ( $4,445 > 1,975$ ), serta memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal atau dapat disimpulkan bahwa  $H_2$  atau Hipotesis kedua **diterima**.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori keagenan, Seperti yang diketahui dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa pemerintah pusat sebagai principal memberikan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah sebagai agen. Diharapkan dengan adanya dana alokasi umum, maka pemerintah daerah dapat membangun daerahnya dengan pengelolaan kekayaan yg proporsional serta membangun infrastruktur berkelanjutan melalui alokasi belanja modal. Pemerintah pusat melalui Dana alokasi umum yang diberikan kepada pemerintah daerah telah dimanfaatkan secara tepat, pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota di Jawa Tengah telah dapat mengalokasikan pendapatannya yakni

DAU untuk membiayai belanja modal. Pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Jawa Tengah menggunakan dana alokasi umum yang diperolehnya untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga bagi daerah yang memiliki nilai PAD yang kecil maka dengan adanya DAU akan tetap bisa meningkatkan kualitas pelayanannya melalui alokasi belanja modal. Atau dengan singkat semakin besar nilai DAU yang diperoleh sebuah daerah maka akan semakin besar pula alokasi Belanja Modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Mundiroh (2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal.

#### **4.5.3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal**

Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal secara parsial dapat dilihat melalui persamaan regresi uji berganda yakni Uji T, dimana uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan data yang diolah dengan aplikasi IBM SPSS Statistics 25 pada bab IV, maka dapat diketahui hasil analisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal apakah telah sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini atau tidak. Disamping itu juga dapat diketahui tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien regresi negatif yaitu sebesar -0,032 dan hasil uji T yang menghasilkan nilai  $T_{hitung}$  sebesar -0,194 lebih kecil dari nilai  $T_{tabel}$  yaitu 1,975 ( $-0,194 < 1,975$ ), serta memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,847. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal atau dapat disimpulkan bahwa  $H_3$  atau Hipotesis ketiga **ditolak**.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori keagenan, Seperti yang diketahui dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa pemerintah pusat sebagai principal memberikan dana alokasi khusus kepada pemerintah daerah sebagai agent. Diharapkan dengan adanya dana alokasi khusus, maka pemerintah daerah dapat membangun daerahnya dengan pengelolaan kekayaan yg proporsional serta membangun infrastruktur berkelanjutan melalui alokasi belanja modal.

Namun dalam hal ini disetiap kenaikan dana alokasi khusus tidak turut menaikkan pengalokasian belanja modal.

Dana Alokasi Khusus sendiri ditujukan untuk kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus dalam hal ini terdiri dari bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastuktur irigasi, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, dan kehutanan. Akan tetapi dalam kasus ini, DAK hanya digunakan pada bidang kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, dan yang lainnya yang tidak memerlukan dana yang cukup besar, berbeda dengan belanja modal yang memerlukan dana yang cukup besar. Hal ini karena DAK merupakan dana yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk membiayai atau untuk pembiayaan dari pengeluaran-pengeluaran daerah yang bersifat mengkhusus seperti pembiayaan sarana dan prasarana fisik daerah. Atau dengan singkat setiap kenaikan pada dana alokasi khusus belum tentu menaikkan pengalokasian belanja modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Huda & Sumiati (2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

#### **4.5.4. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal**

Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal secara parsial dapat dilihat melalui persamaan regresi uji berganda yakni Uji T, dimana uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan data yang diolah dengan aplikasi IBM SPSS Statistics 25 pada bab IV, maka dapat diketahui hasil analisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal apakah telah sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini atau tidak. Disamping itu juga dapat diketahui tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil analisis regresi variabel Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ) memiliki nilai koefisien regresi negatif yaitu sebesar -1,165 dan hasil uji T yang menghasilkan nilai  $T_{hitung}$  sebesar -1,536 lebih kecil dari nilai  $T_{tabel}$  yaitu 1,975 ( $-1,536 < 1,975$ ), serta memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu

sebesar 0,127. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil (X<sub>4</sub>) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal atau dapat disimpulkan bahwa H<sub>4</sub> atau Hipotesis keempat **ditolak**.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori keagenan, Seperti yang diketahui dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 bahwa pemerintah pusat sebagai principal memberikan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah sebagai agent. Diharapkan dengan adanya dana bagi hasil, maka pemerintah daerah dapat membangun daerahnya dengan pengelolaan kekayaan yg proporsional serta membangun infrastruktur berkelanjutan melalui alokasi belanja modal. Namun dalam hal ini disetiap kenaikan dana bagi hasil tidak turut menaikan pengalokasian belanja modal. Hal ini disebabkan DBH dari sumber daya alam dan DBH pajak mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun sehingga Dana Bagi Hasil tidak tergantung dengan anggaran belanja modal yang di anggarkan pada sebuah daerah dan belum dapat memberikan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja modal. Atau dengan singkat setiap kenaikan pada dana bagi hasil belum tentu menaikan pengalokasian belanja modal.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Sianipar (2011) yang menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap belanja modal.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh penulis pada data sekunder yang didapat dari laporan realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun periode 2017-2021, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dari nilai  $T_{hitung}$  sebesar 2,208 lebih besar dari nilai  $T_{tabel}$  yaitu 1,975 ( $2,208 > 1,975$ ), serta memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,029. Maka hipotesis pertama atau  $H_1$  diterima. Hal ini dapat diartikan semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin tinggi Belanja Modal.
2. Berdasarkan hasil analisis, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dari nilai  $T_{hitung}$  sebesar 4,445 lebih besar dari nilai  $T_{tabel}$  yaitu 1,975 ( $4,445 > 1,975$ ), serta memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Maka hipotesis kedua atau  $H_2$  diterima. Hal ini dapat diartikan semakin meningkatnya Dana Alokasi Umum maka akan semakin tinggi Belanja Modal.
3. Berdasarkan hasil analisis, Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dari nilai  $T_{hitung}$  sebesar -0,194 lebih kecil dari nilai  $T_{tabel}$  yaitu 1,975 ( $-0,194 < 1,975$ ), serta memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,847. Maka hipotesis ketiga atau  $H_3$  ditolak. Hal ini dapat diartikan apabila Dana Alokasi Khusus naik maka tidak akan menjamin berpengaruh terhadap Belanja Modal.
4. Berdasarkan hasil analisis, Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dari  $T_{hitung}$  sebesar -1,536 lebih kecil dari nilai  $T_{tabel}$  yaitu 1,975 ( $-1,536 < 1,975$ ), serta memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,127. Maka hipotesis keempat atau  $H_4$  ditolak. Hal ini dapat diartikan apabila Dana Bagi Hasil naik maka tidak akan menjamin berpengaruh terhadap Belanja Modal.

## 5.2. Saran

Adapun saran yang diharapkan penulis untuk penelitian berikutnya guna mengembangkan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah hendaknya lebih memperhatikan keuangan daerahnya sebagai upaya optimalisasi peningkatan pelayanan daerah. Optimalisasi tersebut yakni dengan cara menggali potensi sumber ekonomi asli yang ada pada daerah tersebut guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta lebih memanfaatkan secara maksimal pendapatan transfer (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) yang diperoleh dari pemerintah pusat sehingga dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal dalam APBD tiap–tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan Belanja Modal ini akan dapat memberi peluang kepada pemerintah daerah guna memenuhi indikator keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dalam hal kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan belanjanya.

### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya hendaknya untuk menambahkan variabel lainnya serta dapat menambahkan periode yang lebih panjang agar hasil penelitian selanjutnya dapat lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajani, Eka Sintala Dewi, Akram, and Lilik Handajani, 'Hubungan PAD, Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah', *Infestasi*, 11.1 (2015), 23
- Ali, AL-Jumanatul, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: J-Art, 2004)
- Anggoro, Dimas Dwi, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017)
- Anggreani, Ririn, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Di Parepare' (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022)
- Arno, Abdul Kadir, 'Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah', *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 1.1 (2016), 30–40
- Ayuwardani, Rizky Primadita, and Isroah Isroah, 'Pengaruh Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering (Studi Empiris Perusahaan Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)', *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7.1 (2018)
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2009)
- Halim, Abdul, and Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2014)
- Hanie, Ummu Putriana, 'Pengaruh Rasio Likuiditas Dan Rasio Leverage Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Indeks LQ45 Periode 2014-2016)', 2018
- Hartiningsih, Nina, and Edyanus Herman Halim, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau', *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 7.2 (2015), 260
- Huda, Nurul, *Keuangan Publik Islami* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Indriantoro, Nur, and Bambang Supono, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen* (Yogyakarta: Lembaga Penerbit BPPFE, 2002)
- Iswahyudin, 'Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Sisa Lebih

- Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota Di Sulawesi Tengah', *Jurnal Katalogis*, 4.6 (2016), 154
- Juliansyah, Nor, *Analisis Data Penelitian Ekonomi Dan Manajemen* (Jakarta: Grasindo, 2014)
- Kampongsina, Cintya E, Sri Murni, and Victoria N Untu, 'Pengaruh Curent Ratio, Debt To Equity Dan Return On Equity Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di BEI (Periode 2015-2019)', *The Effect Of Current Ratio, Debt To Equity And Return*, 8.4 (2020), 1029–38
- Kementrian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9* (Indonesia, 2011)
- Lestari, Winda Putri, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6.6 (2017), 3
- Makhfudz, M., 'Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah', *Jurnal Hukum*, 3.2 (2012), 381
- Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Penerbit Andi, 2018)
- , *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Andi, 2002)
- Murni, Tri, Ina Suhartina, and Indah Dwi, 'Analisis Kuantitatif Ketidaklengkapan Pengisian Resume Medis Berdasarkan Program Quality Assurance (Suatu Studi Di Rumah Sakit Delta Sidoarjo)', *Jurnal Kesehatan Vokasional*, 4.2 (2019), 80–89
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007)
- Nurdiwaty, Diah, Badrus Zaman, and Efda Kristinawati, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Timur', *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17.1 (2017), 43–59 <<https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>>
- Oktora, Fahri Eka, and Winston Pontoh, 'Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah', *Accountability*, 2.1 (2013), 4 <<https://doi.org/10.32400/ja.2337.2.1.2013.1-10>>



- Oktriniatmaja, Rini, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Pulau Jawa, Bali Dan Nusa Tenggara' (Universitas Sebelas Maret, 2011)
- Priatna, Husaeri, and Jaya Purwadinata, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung)', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3.2 (2009), 64
- Purpitasari, Puput, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 4.11 (2015), 6
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Rahmalia, Rizka, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus) Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014- 2017 (Studi Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan)' (Universitas Sriwijaya, 2020)
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006* (Indonesia, 2006)
- , *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran* (Indonesia, 2011)
- , *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010* (Indonesia, 2010)
- , *Peraturan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah* (Indonesia, 2005)
- , *Undang-Undang No. 34 Tahun 2000* (Indonesia, 2000)
- , *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* (Indonesia, 2014)
- Saragih, Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Sari, Desak Gede Yudi Atika, Putu Kepramareni, and Ni Luh Gde Novitasari, 'Pengaruh

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali', *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9.1 (2017), 15–29

Setiawan, Anjar, 'Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provins IJawa Tengah)' (Universitas Diponegoro, 2010)

Siregar, Baldric, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015)

Siregar, Endang Maya Lestari, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara', 2019

———, 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Padang Lawas Utara' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

Sudarmanto, Novi, 'Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Pada Perguruan Tinggi Di Surakarta Untuk Mengikuti Program Pendidikan Profesi Akuntansi' (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007)

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012)

———, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013)

———, 'Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D', *Bandung: Alfabeta*, 2012

———, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)

Sujarmeni, Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)

Wahyuni, Husna, 'Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Takalar' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021)

Wandira, Arbie Gugus, 'Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal', *Accounting Analysis Journal*, 2.33 (2013), 44–51

Yani, A, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

**LAMPIRAN-LAMPIRAN****Lampiran 1. Daftar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah**

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>
1	Kabupaten Batang
2	Kabupaten Cilacap
3	Kabupaten Demak
4	Kabupaten Banyumas
5	Kabupaten Semarang
6	Kabupaten Magelang
7	Kota Magelang
8	Kabupaten Pati
9	Kabupaten Kudus
10	Kota Salatiga
11	Kota Semarang
12	Kabupaten Sukoharjo
13	Kabupaten Rembang
14	Kabupaten Wonogiri
15	Kabupaten Jepara
16	Kabupaten Brebes
17	Kabupaten Pekalongan
18	Kota Pekalongan
19	Kab. Pemalang

20	Kota Surakarta
21	Kabupaten Kendal
22	Kabupaten Temanggung
23	Kabupaten Karanganyar
24	Kabupaten Kebumen
25	Kabupaten Wonosobo
26	Kabupaten Sragen
27	Kabupaten Boyolali
28	Kota Tegal
29	Kabupaten Klaten
30	Kabupaten Purbalingga
31	Kabupaten Grobogan
32	Kabupaten Blora
33	Kabupaten Banjarnegara
34	Kabupaten Tegal
35	Kabupaten Purworejo

**Lampiran 2. Hasil Pemilihan Sampel**

<b>NO.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>
1	Kabupaten Batang
2	Kabupaten Cilacap
3	Kabupaten Demak
4	Kabupaten Banyumas
5	Kabupaten Semarang
6	Kabupaten Magelang
7	Kota Magelang
8	Kabupaten Pati
9	Kota Salatiga
10	Kabupaten Sukoharjo
11	Kabupaten Rembang
12	Kabupaten Wonogiri
13	Kabupaten Jepara
14	Kabupaten Brebes
15	Kabupaten Pekalongan
16	Kota Pekalongan
17	Kab. Pemasang
18	Kota Surakarta
19	Kabupaten Kendal
20	Kabupaten Temanggung

21	Kabupaten Karanganyar
22	Kabupaten Kebumen
23	Kabupaten Wonosobo
24	Kabupaten Sragen
25	Kabupaten Boyolali
26	Kota Tegal
27	Kabupaten Klaten
28	Kabupaten Purbalingga
29	Kabupaten Grobogan
30	Kabupaten Banjarnegara
31	Kabupaten Tegal
32	Kabupaten Purworejo

### Lampiran 3. Tabulasi Data

**\*Data Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah\***

<b>Kab/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>
Kab. Batang	2017	219.807.128.307
	2018	237.547.973.048
	2019	245.836.087.092
	2020	257.422.866.095
	2021	322.789.372.918
Kab. Cilacap	2017	648.091.381.096
	2018	527.577.740.281
	2019	574.276.795.304
	2020	591.343.787.160
	2021	739.133.833.864
Kab. Demak	2017	309.612.407.201
	2018	342.324.870.245
	2019	407.400.540.995
	2020	439.694.424.385
	2021	445.010.135.309
Kab. Banyumas	2017	619.701.627.380
	2018	648.326.914.035
	2019	686.805.512.326
	2020	668.211.148.299
	2021	761.991.440.173
Kab. Semarang	2017	417.417.848.831
	2018	383.475.678.134
	2019	429.011.081.257
	2020	442.528.167.477
	2021	575.748.297.606
Kab. Magelang	2017	403.561.238.310
	2018	325.089.093.092
	2019	417.178.099.961
	2020	329.769.193.224
	2021	375.378.465.373
Kota Magelang	2017	233.557.714.356
	2018	249.877.424.347
	2019	273.582.932.151
	2020	290.756.816.510
	2021	319.391.277.825
Kab. Pati	2017	449.821.345.800



	2018	384.041.846.939
	2019	363.997.151.178
	2020	371.708.005.192
	2021	388.644.537.358
Kota Salatiga	2017	220.243.361.132
	2018	208.926.057.032
	2019	236.086.898.372
	2020	219.539.400.332
	2021	280.684.937.797
Kab. Sukoharjo	2017	464.567.409.857
	2018	433.485.481.219
	2019	458.742.223.869
	2020	469.540.567.890
	2021	528.354.094.902
Kab. Rembang	2017	300.319.284.807
	2018	296.676.436.263
	2019	308.445.489.137
	2020	326.670.124.350
	2021	404.100.646.579
Kab. Wonogiri	2017	333.840.434.905
	2018	269.032.427.619
	2019	287.221.631.013
	2020	274.293.129.950
	2021	241.300.072.883
Kab. Jepara	2017	325.530.346.533
	2018	369.330.454.700
	2019	384.979.296.768
	2020	419.363.320.517
	2021	408.635.274.883
Kab. Brebes	2017	523.660.773.732
	2018	346.907.972.510
	2019	379.091.298.714
	2020	392.541.730.819
	2021	518.511.128.705
Kab. Pekalongan	2017	305.394.299.061
	2018	311.288.143.682
	2019	341.344.415.575
	2020	341.901.469.549
	2021	346.599.468.113
Kota Pekalongan	2017	192.002.871.181
	2018	179.224.408.698
	2019	212.777.435.294

	2020	229.867.935.360
	2021	252.037.004.472
Kab. Pemasang	2017	425.893.266.850
	2018	300.481.887.079
	2019	350.559.139.753
	2020	328.375.466.698
	2021	365.393.902.790
Kota Surakarta	2017	527.544.224.971
	2018	527.739.388.159
	2019	546.020.008.117
	2020	492.776.208.640
	2021	560.579.997.086
Kab. Kendal	2017	404.978.613.972
	2018	335.892.237.024
	2019	350.500.849.956
	2020	356.753.593.703
	2021	439.197.987.791
Kab. Temanggung	2017	308.466.748.340
	2018	252.019.934.778
	2019	278.313.775.793
	2020	307.488.084.365
	2021	363.128.342.571
Kab. Karanganyar	2017	415.142.563.370
	2018	343.156.469.167
	2019	387.763.013.239
	2020	384.682.993.533
	2021	426.649.591.412
Kab. Kebumen	2017	443.608.862.461
	2018	352.047.092.282
	2019	409.163.433.330
	2020	403.025.963.783
	2021	472.017.087.115
Kab. Wonosobo	2017	228.017.473.938
	2018	226.819.478.601
	2019	238.371.743.591
	2020	251.724.091.045
	2021	339.745.535.241
Kab. Sragen	2017	404.569.404.722
	2018	334.303.284.344
	2019	368.325.799.601
	2020	394.464.906.604
	2021	537.265.408.211

Kab. Boyolali	2017	388.014.897.386
	2018	342.957.213.726
	2019	395.431.863.402
	2020	451.543.582.894
	2021	514.970.001.434
Kota Tegal	2017	306.830.656.135
	2018	275.021.448.594
	2019	285.575.788.984
	2020	266.580.982.102
	2021	308.116.840.289
Kab. Klaten	2017	371.718.439.306
	2018	395.884.244.135
	2019	311.648.401.655
	2020	329.963.261.898
	2021	315.304.009.782
Kab. Purbalingga	2017	355.859.003.583
	2018	282.679.019.517
	2019	305.996.806.188
	2020	313.618.688.781
	2021	377.882.022.370
Kab. Grobogan	2017	440.456.238.668
	2018	315.743.175.974
	2019	344.559.032.450
	2020	350.453.524.065
	2021	424.186.340.266
Kab. Banjarnegara	2017	297.485.382.003
	2018	235.994.436.137
	2019	257.700.650.110
	2020	238.638.994.321
	2021	313.830.623.336
Kab. Tegal	2017	375.531.165.351
	2018	372.282.676.055
	2019	436.003.392.413
	2020	439.931.567.174
	2021	591.004.284.313
Kab. Purworejo	2017	298.606.494.653
	2018	286.971.590.024
	2019	280.396.155.600
	2020	304.800.202.905
	2021	438.264.776.270

**\*Data Dana Alokasi Umum Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah \***

<b>Kab/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>Dana Alokasi Umum</b>
Kab. Batang	2017	779.010.049.000
	2018	781.383.387.000
	2019	817.365.659.000
	2020	743.088.164.000
	2021	737.685.667.000
Kab. Cilacap	2017	1.360.370.867.000
	2018	1.362.443.518.000
	2019	1.423.200.397.000
	2020	1.281.940.170.000
	2021	1.272.865.794.000
Kab. Demak	2017	892.681.795.000
	2018	894.376.873.000
	2019	946.467.336.000
	2020	860.873.465.000
	2021	856.411.409.000
Kab. Banyumas	2017	1.373.971.809.000
	2018	1.373.971.809.000
	2019	1.437.036.239.000
	2020	1.306.921.916.000
	2021	1.289.633.614.000
Kab. Semarang	2017	951.828.487.000
	2018	952.362.147.000
	2019	1.001.565.375.000
	2020	909.555.622.000
	2021	897.099.063.000
Kab. Magelang	2017	1.060.027.733.000
	2018	1.060.540.612.000
	2019	1.097.366.974.000
	2020	987.675.947.000
	2021	975.017.297.000
Kota Magelang	2017	440.041.244.000
	2018	440.041.244.000
	2019	455.177.029.000
	2020	416.722.396.000
	2021	409.629.499.000
Kab. Pati	2017	1.186.296.947.000
	2018	1.189.796.870.000
	2019	1.240.426.635.000

	2020	1.115.340.333.000
	2021	1.107.122.582.000
Kota Salatiga	2017	448.067.710.000
	2018	448.067.710.000
	2019	469.967.335.000
	2020	425.080.208.000
	2021	418.013.566.000
Kab. Sukoharjo	2017	906.416.629.000
	2018	906.416.629.000
	2019	946.104.486.000
	2020	859.146.406.000
	2021	847.875.034.000
Kab. Rembang	2017	771.584.367.000
	2018	771.584.367.000
	2019	799.760.392.000
	2020	727.781.396.000
	2021	718.204.574.000
Kab. Wonogiri	2017	1.125.312.680.000
	2018	1.124.733.467.000
	2019	1.181.037.066.000
	2020	1.074.092.865.000
	2021	1.059.941.416.000
Kab. Jepara	2017	982.800.016.000
	2018	984.914.973.687
	2019	1.039.864.085.000
	2020	934.338.029.000
	2021	928.866.409.000
Kab. Brebes	2017	1.317.061.804.000
	2018	1.321.798.057.000
	2019	1.373.396.371.000
	2020	1.241.906.073.000
	2021	1.238.589.246.000
Kab. Pekalongan	2017	910.294.366.000
	2018	915.154.037.000
	2019	974.248.885.000
	2020	885.145.414.000
	2021	871.067.401.000
Kota Pekalongan	2017	449.055.738.000
	2018	449.055.738.000
	2019	475.842.089.000
	2020	433.354.907.000
	2021	426.399.738.000

Kab. Pemasang	2017	1.176.872.960.000
	2018	1.180.834.332.000
	2019	1.223.060.205.000
	2020	1.118.791.154.000
	2021	1.107.792.827.000
Kota Surakarta	2017	826.753.038.000
	2018	826.587.795.000
	2019	879.123.635.000
	2020	794.665.771.000
	2021	781.825.148.000
Kab. Kendal	2017	955.860.928.000
	2018	956.331.079.388
	2019	998.236.127.000
	2020	909.781.219.000
	2021	901.552.517.000
Kab. Temanggung	2017	793.801.136.000
	2018	793.485.677.000
	2019	828.948.502.000
	2020	762.027.309.000
	2021	753.140.119.000
Kab. Karanganyar	2017	978.664.650.000
	2018	978.664.650.000
	2019	1.018.544.740.000
	2020	917.524.339.000
	2021	903.630.027.000
Kab. Kebumen	2017	1.234.003.169.000
	2018	1.234.003.169.000
	2019	1.279.681.428.000
	2020	1.197.504.293.000
	2021	1.179.288.910.000
Kab. Wonosobo	2017	826.626.357.000
	2018	827.791.657.000
	2019	877.474.203.000
	2020	799.113.605.000
	2021	792.381.589.000
Kab. Sragen	2017	1.049.016.918.000
	2018	1.049.016.918.000
	2019	1.083.308.681.000
	2020	991.204.614.000
	2021	984.484.500.000
Kab. Boyolali	2017	1.014.602.019.000
	2018	1.014.602.019.000

	2019	1.045.669.922.000
	2020	956.428.556.000
	2021	944.891.188.000
Kota Tegal	2017	482.150.715.000
	2018	482.150.715.000
	2019	502.969.026.000
	2020	458.758.336.000
	2021	451.704.750.000
Kab. Klaten	2017	1.271.590.067.902
	2018	1.237.967.327.000
	2019	1.282.250.122.000
	2020	1.167.212.792.000
	2021	1.149.421.184.000
Kab. Purbalingga	2017	881.574.483.000
	2018	881.574.483.000
	2019	918.228.685.000
	2020	841.051.988.000
	2021	830.050.600.000
Kab. Grobogan	2017	1.091.590.533.000
	2018	1.094.460.434.000
	2019	1.144.560.870.000
	2020	1.038.763.632.000
	2021	1.034.216.110.000
Kab. Banjarnegara	2017	959.486.489.000
	2018	959.486.489.000
	2019	999.003.344.000
	2020	900.564.784.000
	2021	895.961.511.000
Kab. Tegal	2017	1.141.687.714.000
	2018	1.144.494.182.000
	2019	1.198.561.641.000
	2020	1.086.704.382.000
	2021	1.077.039.778.000
Kab. Purworejo	2017	924.251.795.000
	2018	924.251.795.000
	2019	963.312.191.000
	2020	930.205.439.000
	2021	913.937.548.000

**\*Data Dana Alokasi Khusus Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah\***

<b>Kab/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>Dana Alokasi Khusus</b>
Kab. Batang	2017	180.074.001.260
	2018	231.124.509.384
	2019	241.894.552.158
	2020	227.750.085.565
	2021	264.596.105.123
Kab. Cilacap	2017	440.533.135.033
	2018	443.618.853.481
	2019	443.795.856.542
	2020	421.506.618.241
	2021	442.288.157.839
Kab. Demak	2017	293.012.350.756
	2018	275.348.403.392
	2019	295.358.455.153
	2020	277.019.526.732
	2021	321.169.672.140
Kab. Banyumas	2017	449.360.479.699
	2018	477.533.051.326
	2019	474.659.908.721
	2020	497.906.166.804
	2021	533.105.229.215
Kab. Semarang	2017	286.621.869.509
	2018	314.696.838.280
	2019	317.284.972.605
	2020	290.074.779.588
	2021	311.597.710.024
Kab. Magelang	2017	56.452.309.000
	2018	301.160.637.595
	2019	327.189.198.665
	2020	309.473.831.783
	2021	357.749.118.469
Kota Magelang	2017	86.387.994.323
	2018	105.991.302.809
	2019	99.763.232.093
	2020	80.427.230.784
	2021	86.358.111.983
Kab. Pati	2017	462.940.746.479
	2018	414.061.984.957
	2019	372.139.524.267



	2020	349.436.408.226
	2021	360.380.024.202
Kota Salatiga	2017	119.572.187.644
	2018	88.527.219.754
	2019	80.522.090.006
	2020	70.427.412.444
	2021	81.270.963.188
Kab. Sukoharjo	2017	278.332.947.422
	2018	286.887.271.862
	2019	278.544.599.562
	2020	264.538.926.969
	2021	254.562.284.322
Kab. Rembang	2017	110.696.901.708
	2018	89.575.324.617
	2019	213.425.405.501
	2020	231.084.357.326
	2021	247.214.263.591
Kab. Wonogiri	2017	360.636.385.112
	2018	379.596.211.850
	2019	391.309.607.979
	2020	345.564.014.629
	2021	384.691.851.250
Kab. Jepara	2017	297.902.571.584
	2018	314.882.423.372
	2019	319.593.178.734
	2020	301.904.959.220
	2021	367.742.666.836
Kab. Brebes	2017	400.887.743.562
	2018	398.599.759.143
	2019	473.606.164.458
	2020	428.624.949.690
	2021	435.889.778.232
Kab. Pekalongan	2017	342.930.933.787
	2018	346.840.785.740
	2019	326.171.878.810
	2020	291.037.708.188
	2021	298.977.251.455
Kota Pekalongan	2017	108.994.059.659
	2018	110.631.025.427
	2019	115.463.501.048
	2020	104.991.517.335
	2021	125.528.550.880

Kab. Pemasang	2017	343.530.726.398
	2018	331.768.131.456
	2019	350.820.964.140
	2020	325.279.262.051
	2021	397.091.657.314
Kota Surakarta	2017	170.806.131.950
	2018	216.821.173.609
	2019	198.845.553.482
	2020	191.766.264.363
	2021	217.322.988.205
Kab. Kendal	2017	249.296.332.799
	2018	295.942.730.376
	2019	309.059.353.671
	2020	276.903.771.646
	2021	332.320.295.526
Kab. Temanggung	2017	227.597.740.094
	2018	225.548.811.404
	2019	259.084.004.130
	2020	231.659.773.218
	2021	300.924.916.104
Kab. Karanganyar	2017	253.371.946.521
	2018	308.185.919.715
	2019	310.662.896.479
	2020	290.411.173.203
	2021	310.240.319.896
Kab. Kebumen	2017	438.407.835.223
	2018	390.504.708.527
	2019	386.546.619.443
	2020	391.574.573.136
	2021	386.912.905.863
Kab. Wonosobo	2017	267.466.630.022
	2018	277.386.975.847
	2019	329.638.506.876
	2020	287.335.393.900
	2021	310.535.271.615
Kab. Sragen	2017	317.898.036.540
	2018	320.063.100.709
	2019	326.942.160.349
	2020	329.819.536.050
	2021	301.079.257.249
Kab. Boyolali	2017	294.632.409.920
	2018	381.026.305.696

	2019	353.373.735.505
	2020	356.681.255.424
	2021	399.100.510.037
Kota Tegal	2017	133.603.234.143
	2018	94.845.070.521
	2019	119.802.446.516
	2020	134.874.859.906
	2021	110.094.738.111
Kab. Klaten	2017	302.273.202.240
	2018	373.028.991.537
	2019	351.593.528.678
	2020	307.302.920.273
	2021	331.328.549.350
Kab. Purbalingga	2017	329.597.927.647
	2018	333.565.496.887
	2019	332.709.913.695
	2020	271.304.900.649
	2021	315.289.321.831
Kab. Grobogan	2017	383.277.149.862
	2018	385.401.361.674
	2019	384.806.560.521
	2020	358.140.351.736
	2021	409.245.746.891
Kab. Banjarnegara	2017	423.935.262.343
	2018	364.545.234.875
	2019	323.297.059.889
	2020	304.511.991.622
	2021	310.380.514.288
Kab. Tegal	2017	325.623.713.089
	2018	339.287.872.985
	2019	365.945.635.277
	2020	354.722.997.677
	2021	413.668.645.189
Kab. Purworejo	2017	250.875.295.253
	2018	297.357.422.378
	2019	309.541.855.415
	2020	263.711.964.583
	2021	318.731.792.823

**\*Data Dana Bagi Hasil Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah\***

<b>Kab/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>Dana Bagi Hasil</b>
Kab. Batang	2017	34.380.887.067
	2018	36.199.222.279
	2019	31.712.052.345
	2020	38.023.663.336
	2021	65.720.714.872
Kab. Cilacap	2017	74.049.081.049
	2018	68.197.974.851
	2019	61.674.609.822
	2020	54.144.414.413
	2021	72.609.449.235
Kab. Demak	2017	44.853.998.071
	2018	35.461.534.002
	2019	32.191.544.238
	2020	43.153.808.514
	2021	53.267.407.581
Kab. Banyumas	2017	45.035.106.732
	2018	42.908.155.816
	2019	28.656.207.912
	2020	49.466.412.346
	2021	59.090.821.709
Kab. Semarang	2017	45.488.012.291
	2018	40.449.487.507
	2019	32.240.120.367
	2020	40.850.178.049
	2021	55.576.049.816
Kab. Magelang	2017	45.499.673.539
	2018	36.431.591.975
	2019	28.247.886.437
	2020	34.364.292.995
	2021	45.715.118.226
Kota Magelang	2017	26.685.769.289
	2018	24.423.094.444
	2019	19.159.017.863
	2020	28.425.592.273
	2021	34.433.148.150
Kab. Pati	2017	39.792.642.741
	2018	33.452.113.433
	2019	24.894.731.590

	2020	40.287.107.342
	2021	51.883.119.780
Kota Salatiga	2017	25.458.653.285
	2018	24.417.997.942
	2019	18.865.461.039
	2020	26.534.964.997
	2021	34.962.053.875
Kab. Sukoharjo	2017	33.128.117.129
	2018	26.507.198.592
	2019	23.914.373.206
	2020	39.941.956.429
	2021	48.620.695.753
Kab. Rembang	2017	45.363.862.807
	2018	41.011.687.494
	2019	38.779.148.291
	2020	53.487.240.918
	2021	66.014.084.318
Kab. Wonogiri	2017	34.156.557.776
	2018	27.810.006.625
	2019	22.110.455.933
	2020	31.994.660.557
	2021	42.169.590.800
Kab. Jepara	2017	35.996.027.453
	2018	39.836.895.561
	2019	33.697.484.832
	2020	43.862.490.970
	2021	66.363.045.206
Kab. Brebes	2017	36.642.276.057
	2018	32.660.114.961
	2019	29.095.102.329
	2020	37.748.428.131
	2021	48.091.204.799
Kab. Pekalongan	2017	29.653.264.014
	2018	26.222.395.748
	2019	21.533.683.417
	2020	30.732.285.765
	2021	37.991.746.906
Kota Pekalongan	2017	28.109.071.655
	2018	26.693.031.431
	2019	19.027.230.900
	2020	28.963.764.074
	2021	34.377.457.237

Kab. Pemasang	2017	33.915.644.126
	2018	30.316.210.113
	2019	24.594.205.886
	2020	34.286.816.480
	2021	44.727.180.937
Kota Surakarta	2017	50.601.936.437
	2018	47.513.325.057
	2019	32.359.858.700
	2020	58.691.410.809
	2021	57.765.372.184
Kab. Kendal	2017	52.926.605.486
	2018	47.528.989.206
	2019	41.076.867.313
	2020	41.856.105.689
	2021	60.088.614.186
Kab. Temanggung	2017	56.049.200.647
	2018	50.075.868.022
	2019	45.213.757.136
	2020	52.880.696.555
	2021	66.832.564.275
Kab. Karanganyar	2017	39.433.492.326
	2018	38.881.727.988
	2019	29.554.921.489
	2020	39.870.047.368
	2021	51.368.507.400
Kab. Kebumen	2017	40.008.376.950
	2018	29.627.426.379
	2019	22.159.108.400
	2020	35.146.538.958
	2021	41.397.337.217
Kab. Wonosobo	2017	39.124.031.624
	2018	34.626.572.812
	2019	29.449.519.543
	2020	36.659.004.117
	2021	47.678.712.213
Kab. Sragen	2017	34.396.772.271
	2018	27.428.743.938
	2019	21.040.338.635
	2020	30.630.429.867
	2021	38.765.724.777
Kab. Boyolali	2017	45.204.051.948
	2018	42.900.294.604

	2019	37.591.656.720
	2020	43.264.796.147
	2021	54.989.093.189
Kota Tegal	2017	29.186.187.399
	2018	25.571.473.848
	2019	18.911.295.500
	2020	29.463.311.806
	2021	36.408.065.905
Kab. Klaten	2017	50.852.354.977
	2018	41.131.449.124
	2019	32.229.986.700
	2020	41.978.389.803
	2021	51.087.942.633
Kab. Purbalingga	2017	31.434.685.066
	2018	25.434.251.988
	2019	20.781.607.735
	2020	32.048.138.782
	2021	35.912.135.347
Kab. Grobogan	2017	47.730.176.649
	2018	40.960.700.086
	2019	34.446.482.514
	2020	47.375.762.998
	2021	65.389.905.547
Kab. Banjarnegara	2017	38.076.694.444
	2018	30.048.650.863
	2019	22.981.870.648
	2020	32.994.964.981
	2021	45.404.990.477
Kab. Tegal	2017	38.360.380.613
	2018	29.421.275.289
	2019	22.161.572.062
	2020	36.287.432.768
	2021	42.890.214.753
Kab. Purworejo	2017	32.133.216.461
	2018	25.827.467.718
	2019	19.577.301.012
	2020	31.402.133.052
	2021	36.804.536.889

**\*Data Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah\***

<b>Kab/Kota</b>	<b>Tahun</b>	<b>Belanja Modal</b>
Kab. Batang	2017	163.667.905.285
	2018	163.400.979.708
	2019	211.778.239.648
	2020	152.870.895.295
	2021	196.084.228.826
Kab. Cilacap	2017	650.976.458.792
	2018	550.840.750.506
	2019	663.321.198.006
	2020	462.431.933.784
	2021	583.816.848.983
Kab. Demak	2017	457.258.575.949
	2018	414.681.322.203
	2019	455.482.429.713
	2020	286.913.547.351
	2021	279.922.485.672
Kab. Banyumas	2017	472.485.470.290
	2018	525.416.939.614
	2019	478.797.497.271
	2020	363.470.409.584
	2021	432.235.246.229
Kab. Semarang	2017	346.459.249.455
	2018	405.051.441.667
	2019	393.472.095.964
	2020	219.069.909.089
	2021	292.001.109.109
Kab. Magelang	2017	502.862.222.437
	2018	501.727.375.261
	2019	386.529.995.844
	2020	214.407.058.402
	2021	251.160.713.253
Kota Magelang	2017	233.070.956.632
	2018	237.422.914.193
	2019	272.055.204.204
	2020	116.558.397.390
	2021	186.005.847.297
Kab. Pati	2017	448.942.339.053
	2018	439.492.642.225
	2019	405.100.296.549



	2020	315.613.926.745
	2021	271.122.015.437
Kota Salatiga	2017	217.847.988.544
	2018	222.021.981.988
	2019	183.724.641.420
	2020	174.131.330.590
	2021	130.277.078.909
Kab. Sukoharjo	2017	250.940.426.244
	2018	388.468.318.338
	2019	350.577.750.659
	2020	238.738.380.776
	2021	283.872.873.485
Kab. Rembang	2017	353.770.714.067
	2018	309.448.505.895
	2019	207.071.429.379
	2020	154.123.440.858
	2021	187.286.320.101
Kab. Wonogiri	2017	503.215.278.501
	2018	406.899.652.093
	2019	565.091.976.631
	2020	291.314.088.408
	2021	364.807.421.927
Kab. Jepara	2017	404.345.727.549
	2018	397.783.041.502
	2019	325.214.472.023
	2020	266.275.554.085
	2021	231.972.750.951
Kab. Brebes	2017	593.490.572.795
	2018	527.158.454.521
	2019	621.919.531.365
	2020	432.556.254.864
	2021	439.319.806.903
Kab. Pekalongan	2017	336.815.993.533
	2018	431.412.970.525
	2019	345.165.297.652
	2020	239.471.535.400
	2021	208.046.317.066
Kota Pekalongan	2017	220.686.788.384
	2018	146.382.593.476
	2019	182.153.984.579
	2020	126.926.093.953
	2021	160.513.725.170

Kab. Pemalang	2017	336.088.968.940
	2018	291.381.937.258
	2019	347.657.852.647
	2020	342.593.987.691
	2021	180.049.321.707
Kota Surakarta	2017	469.587.240.639
	2018	523.770.318.153
	2019	543.578.176.920
	2020	250.969.805.187
	2021	341.100.953.660
Kab. Kendal	2017	321.438.759.709
	2018	284.991.421.170
	2019	283.503.675.627
	2020	108.455.011.780
	2021	141.147.838.380
Kab. Temanggung	2017	313.434.852.386
	2018	185.771.793.520
	2019	223.249.187.567
	2020	102.083.054.523
	2021	235.995.614.408
Kab. Karanganyar	2017	271.970.439.801
	2018	261.936.024.361
	2019	286.884.774.876
	2020	148.559.342.370
	2021	193.819.710.155
Kab. Kebumen	2017	433.698.055.660
	2018	370.004.376.524
	2019	365.840.794.028
	2020	288.801.049.018
	2021	266.110.950.340
Kab. Wonosobo	2017	311.015.809.922
	2018	381.600.659.789
	2019	430.765.650.280
	2020	243.001.724.523
	2021	256.221.238.680
Kab. Sragen	2017	349.519.743.025
	2018	428.218.853.657
	2019	249.326.386.054
	2020	268.507.459.807
	2021	211.772.001.931
Kab. Boyolali	2017	420.149.743.344
	2018	498.972.083.904

	2019	530.593.843.520
	2020	405.110.958.145
	2021	443.846.199.415
Kota Tegal	2017	205.549.637.709
	2018	113.622.507.976
	2019	165.982.915.065
	2020	148.142.669.908
	2021	146.322.223.928
Kab. Klaten	2017	364.937.481.638
	2018	384.574.980.960
	2019	308.145.403.976
	2020	157.126.719.574
	2021	189.606.772.936
Kab. Purbalingga	2017	400.354.579.758
	2018	270.527.629.406
	2019	262.136.781.292
	2020	130.334.116.841
	2021	196.964.893.644
Kab. Grobogan	2017	603.353.904.468
	2018	423.425.389.079
	2019	448.666.101.416
	2020	338.711.253.077
	2021	290.180.602.809
Kab. Banjarnegara	2017	562.843.385.558
	2018	474.607.689.278
	2019	358.205.528.802
	2020	348.505.249.709
	2021	294.844.828.809
Kab. Tegal	2017	437.758.902.809
	2018	417.983.021.935
	2019	434.393.482.658
	2020	248.977.818.850
	2021	368.877.462.091
Kab. Purworejo	2017	465.126.656.366
	2018	365.866.406.531
	2019	327.413.701.414
	2020	254.015.009.152
	2021	266.462.622.108

## Lampiran 4. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	160	179	762	372.42	111.354
DAU	160	410	1437	942.98	248.563
DAK	160	56	533	296.87	103.152
DBH	160	19	74	38.56	11.858
BM	160	102	663	325.88	128.015
Valid N (listwise)	160				

## Lampiran 5. Hasil Uji Normalitas

### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		160
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	94.41404135
Most Extreme Differences	Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.040
Test Statistic		.061
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

## Lampiran 6. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients <sup>a</sup>					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	8.114	36.926		.220	.826		
	PAD	.210	.095	.183	2.208	.029	.512	1.954
	DAU	.312	.070	.605	4.445	.000	.189	5.282
	DAK	-.032	.165	-.026	-.194	.847	.198	5.052
	DBH	-1.165	.758	-.108	-1.536	.127	.711	1.406

a. Dependent Variable: BM

## Lampiran 7. Hasil Uji Autokorelasi


### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.617 <sup>a</sup>	.381	.365	87.31125	1.868

a. Predictors: (Constant), LAG\_X4, LAG\_X2, LAG\_X1, LAG\_X3

b. Dependent Variable: LAG\_Y

## Lampiran 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas



## Lampiran 9. Hasil Analisis Regresi Berganda dan Uji T

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.114	36.926		.220	.826
	PAD	.210	.095	.183	2.208	.029
	DAU	.312	.070	.605	4.445	.000
	DAK	-.032	.165	-.026	-.194	.847
	DBH	-1.165	.758	-.108	-1.536	.127

a. Dependent Variable: BM

### Lampiran 10. Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1188318.962	4	297079.741	32.489	.000 <sup>b</sup>
	Residual	1417327.782	155	9144.050		
	Total	2605646.744	159			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD, DAK

### Lampiran 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 <sup>a</sup>	.456	.442	95.625

a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, PAD, DAK

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Tri Wahyudi  
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 04 September 1999  
Alamat : Desa Bakung RT 01/RW 01 Mijen Demak  
Nomor HP : 087886980444  
E-mail : triwahyudi\_1805046108@student.walisongo.ac.id

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN Bakung 2 Tahun 2005-2011
2. MI Qudsiyyah Kudus Tahun 2011-2012
3. MTs Qudsiyyah Kudus Tahun 2012-2015
4. MA Qudsiyyah Kudus Tahun 2015-2018
5. UIN Walisongo Semarang Tahun 2018-2022

Demikian riwayat hidup saya lampirkan dan dibuat dengan sebenar-benarnya untuuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 November 2022



Tri Wahyudi